

# Disertasi Asep Ubaidilah DIS

*by Asep Ubaidilah Dis*

---

**Submission date:** 11-Aug-2023 11:31AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2144269534

**File name:** Naskah\_disertasi\_Asep\_DIS\_2.docx (693.71K)

**Word count:** 14331

**Character count:** 95096

**MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 12 TAHUN  
DI KABUPATEN PANDEGLANG**

*POLICY IMPLEMENTATION MODEL OF  
12 YEARS OF BASIC EDUCATION  
IN PANDEGLANG DISTRICT*

**DISERTASI**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Syarat Guna Mengikuti  
Ujian Naskah Disertasi (UND) Program Doktor Ilmu Sosial  
Bidang Kajian Ilmu Administrasi Publik  
Pascasarjana Universitas Pasundan

**Oleh:**

**ASEP UBAILAH  
179020001**



**PROGRAM DOKTOR ILMU SOSIAL  
BIDANG KAJIAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PASUNDAN  
BANDUNG 2023**



## 110 BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Menghadapi era globalisasi dan perkembangan zaman yang semakin pesat, setiap individu harus berkomitmen meningkatkan kemampuan diri. Pemerintah beserta jajarannya memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi warga negara dalam rangka mempersiapkan diri agar mampu bersaing dengan negara lain sebagai konsekuensi era globalisasi, salah satunya adalah dengan mempersiapkan generasi muda handal dengan jalan pendidikan, sebagai salah satu amanat undang undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sumber daya manusia yang handal dan bermutu hanya dapat diwujudkan dengan pendidikan yang bermutu. (Widodo, 2016: 296).

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang cepat serta arus globalisasi yang terjadi saat ini, dapat berdampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positif antara lain dapat berupa terbukanya peluang pasar kerja dan terbukanya informasi yang luas, sedangkan dampak negatifnya salah satunya adalah terjadi perubahan nilai dan norma kehidupan yang ada dalam masyarakat. Dalam upaya memelihara dan melindungi norma dan nilai yang ada dalam masyarakat, salah satunya adalah dengan pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Pendidikan dasar yang baik dan bermutu dapat memberikan bekal untuk memelihara “jatidiri” dari pengaruh negatif globalisasi.

<sup>9</sup> Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik. Hal ini dapat dilihat dari filosofi pendidikan yang intinya adalah untuk mengaktualisasikan tiga dimensi kemanusiaan paling mendasar, (Depdiknas, 2005). yakni:

1. Afektif yang tercermin pada kualitas keimanan dan ketakwaan, etika dan estetika, serta akhlak mulia dan budi pekerti luhur;
2. Kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali ilmu pengetahuan dan mengembangkan serta menguasai teknologi
3. Psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan ketrampilan teknis dan kecakapan praktis

<sup>9</sup> Ditemukan realita di lapangan yang menunjukkan bahwa kualitas manusia Indonesia sebagai sumber daya yang potensial masih jauh dari harapan. Hal ini terjadi dikarenakan banyak hal, diantaranya <sup>72</sup> adalah masalah partisipasi/kesempatan memperoleh pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, masalah efektivitas pendidikan, dan masalah relevansi pendidikan. (Utsman, 2013: 8)

Permasalahan pendidikan merupakan hal yang selalu menjadi perhatian baik dalam lingkup daerah maupun nasional. Besarnya jumlah penduduk Indonesia dan tingkat pendapatan yang memiliki disparitas yang cukup tinggi, menjadi salah satu penyebab permasalahan dalam kualitas pendidikan. Sementara rasanya semua setuju bahwa sekolah merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun bangsa.

Untuk mengatasi bermacam permasalahan pendidikan, pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan, salah satu kebijakan yang dilaksanakan dengan cukup konsisten dan berjenjang sejak tahun 1984 sampai dengan saat ini adalah

kebijakan wajib belajar 6, 9 dan 12 tahun. Landasan hukum kebijakan wajib belajar di Indonesia tertuang dalam UUD 1945 dan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional. UUD 1945 Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa pendidikan dasar harus diikuti warga negara Indonesia.

Awal dari lahirnya kebijakan adalah kebutuhan dan tuntutan masyarakat, dengan kata lain lahirnya suatu kebijakan berdasarkan pada masalah yang terjadi di kalangan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Wahab (2002:64) bahwa implementasi kebijakan adalah sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, pemerintah eksekutif atau dekrit presiden).

Implementasi kebijakan yang dimaksud merupakan pelaksanaan dari suatu aturan secara terarah dan memaknai terhadap pencapaian tujuan yang diharapkan oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat secara efektif dan efisien dalam hal ini berkaitan dengan masalah pendidikan. Sedangkan model implementasi merupakan bentuk atau pola pendekatan digunakan untuk mengaplikasikan kebijakan yang dimaksud. Sebagaimana dikemukakan oleh Alamsyah (2016:34-35) bahwa model kebijakan merupakan representasi sederhana mengenai aspek aspek yang terpilih dari suatu kondisi yang disusun untuk tujuan tertentu.

Di Provinsi Banten sendiri, pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun dipayungi oleh Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2018 tentang Pendidikan Gratis Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Khusus Negeri. Melalui pelaksanaan kebijakan

wajib belajar pendidikan dasar, diharapkan kualitas pendidikan di setiap jenjang akan meningkat.

<sup>175</sup> Seperti halnya di daerah lain di Indonesia, kendala kendala yang dialami <sup>166</sup> dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan dasar di provinsi Banten juga berkisar pada implementasi program yang tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Indikator ketidakberhasilan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Provinsi Banten, dapat dilihat pada tingkat <sup>88</sup> Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Banten yang masih sangat rendah, dengan data sebagai berikut:

<sup>94</sup>  
Tabel 1  
Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar di Provinsi Banten

No	Jenjang Pendidikan	<sup>138</sup> Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar	
		APM	APK
1	SD/ Sederajat	92,76	103,92
2	SMP / Sederajat	73,27	97,61
3	SM/ Sederajat	62,02	84,23

Sumber: Pusat Data & Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (2019)

Dapat dilihat dari data pada table 1.1 diatas, bahwa APM dan APM di Provinsi Banten masih rendah <sup>164</sup> pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah/ sederajat, yaitu pada angka 62,02 dan 84, 23. Hal ini menunjukkan bahwa pada jenjang Sekolah Menengah Atas, partisipasi masyarakat untuk sekolah masih rendah di Provinsi Banten. Jika diurai, untuk mengetahui tingkat APM dan APK di <sup>65</sup> kabupaten dan kota di Provinsi Banten, maka didapat data sebagai berikut:

80 Tabel 2  
 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi  
 Banten Berdasarkan Wilayah Kabupaten dan Kota

No	Kabupaten/Kota	124 Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar					
		SD/ sederajat		SMP/ sederajat		SM/ sederajat	
		APM	APK	APM	APK	APM	APK
1	Kab. Serang	89,52	101,88	72,46	96,85	56,24	75,24
2	Kab. Pandeglang	88,83	101,47	61,68	81,53	57,76	78,93
3	Kab. Tangerang	95,61	107,87	76,54	103,14	57,34	79,95
4	Kab. Lebak	90,88	102,52	74,73	101,07	58,68	79,46
5	Kota Serang	87,39	99,36	78,20	103,01	75,60	95,15
6	Kota Cilegon	96,16	107,43	69,79	90,63	79,01	102,76
7	Kota Tangerang	94,62	102,84	76,99	101,64	68,03	92,03
8	Kota Tangerang Selatan	95,66	104,16	75,24	98,83	67,47	92,12

Sumber: Pusat Data & Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (2019)

149 Berdasarkan data pada table diatas, dapat dilihat bahwa hampir di setiap jenjang pendidikan tingkat APM yang paling rendah salah satunya adalah di Kabupaten Pandeglang. Sehingga dapat dikatakan bahwa 15 program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Kabupaten Pandeglang belum terimplementasikan dengan baik.

5 Belum berhasilnya 5 program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang juga 123 dapat dilihat dari angka rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Pandeglang yang berada 165 jauh di bawah RLS Provinsi Banten yang mencatatkan RLS 8,62. Pada tahun 2018, RLS Kabupaten Pandeglang tercatat sebesar 6,96, yang artinya 21 rata-rata penduduk Kabupaten Pandeglang baru dapat menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan belum dapat menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).



Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa pemerintah daerah Provinsi Banten dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang mempunyai pekerjaan rumah yang cukup berat, untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintah dan memastikan agar pendidikan dasar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sangat penting mengingat pendidikan dasar masyarakat merupakan komponen penting yang membentuk Indeks Pembangunan Manusia pada dimensi pengetahuan.

Pemilihan lokus penelitian di kabupaten Pandeglang, dilatarbelakangi oleh kondisi pendidikan Kabupaten Pandeglang yang masuk dalam tiga wilayah di Provinsi Banten dengan tingkat pendidikan yang rendah, dengan indikator angka rata-rata lama sekolah (RLS), harapan lama sekolah (HLS), angka partisipasi sekolah (APS), yang merupakan angka terendah di Provinsi Banten, sedangkan potensinya sangat besar, dengan jumlah sekolah yang mencapai 1.634 unit mencakup Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Angka RLS dan APS yang rendah tentu saja berdampak pada angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pandeglang yang menduduki keua terendah di Provinsi Banten yaitu 64,91. (BPS Provinsi Banten, 2020). Sehingga dianggap sangat perlu dilakukan penelitian pada wilayah ini untuk menemukan bentuk implementasi kebijakan yang tepat, sehingga dapat memperbaiki kualitas pendidikan daerah dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas manusia Indonesia secara umum.

Adapun permasalahan permasalahan yang ditemukan pada implementasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun di Kabupaten Pandeglang, menurut pengamatan dan observasi awal peneliti, antara lain:

1. Manfaat yang dicapai dari Program Wajib Belajar Pendidikan masih rendah, ditandai dengan minat atau partisipasi masyarakat untuk ikut serta pada <sup>43</sup> program Wajib Belajar pendidikan dasar 12 tahun yang masih rendah. Dapat dilihat tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Pandeglang. Diketahui angka putus sekolah di Kabupaten Pandeglang berada pada angka 336 untuk tingkat Sekolah Menengah Atas / Kejuruan. Dan tingkat <sup>38</sup> Angka Partisipasi Murni untuk jenjang Sekolah Menengah Atas / Kejuruan hanya berkisar pada 57,76%.
2. Sumber sumber yang digunakan baik sumber dana maupun sarana prasarana masih belum terpenuhi secara optimal, contohnya anggaran yang dialokasikan untuk bidang pendidikan di kabupaten cukup tinggi, mencapai 41,8% dari anggaran setiap tahunnya, namun porsi yang besar ternyata tidak berbanding lurus dengan pencapaian pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Pandeglang, tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Pandeglang yang masih rendah yaitu 64,91 yang merupakan peringkat kedua terendah di Provinsi Banten. (Data Verivikasi PDSPK)

<sup>49</sup> Rintisan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun telah menjadi program prioritas di Provinsi Banten dan dicanangkan cukup lama di Kabupaten Pandeglang, yaitu sejak tahun 2016, dengan tujuan untuk meningkatkan Indeks

Pembangunan Manusia, namun angka Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pandeglang belum meningkat signifikan walaupun ada peningkatan .

Permasalahan inilah yang menjadi latar belakang dan perhatian penulis untuk menganalisis mengenai implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Provinsi Banten, khususnya Kabupaten Pandeglang. Output pada penelitian ini diharapkan akan ditemukan model implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun yang dapat diimplementasikan dengan baik.

## 1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada model implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun. Adapun sub fokus pada penelitian ini adalah:

1. Implementasi kebijakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang saat ini.
2. Faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang saat ini
3. Membentuk model implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun melalui pendekatan model implementasi kebijakan Van Mater dan Van Horn yang ideal dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang.

## 1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, didapat pernyataan masalah (*problem statement*) penelitian, yaitu program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang belum efektif, dan belum mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah dan rata rata lama sekolah masyarakat Kabupaten

Pandeglang. Dari permasalahan tersebut, dapat diidentifikasi <sup>7</sup> rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang saat ini?
2. <sup>42</sup> Apa saja faktor penghambat yang menyebabkan implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di kabupaten Pandeglang belum efektif?
3. Bagaimana model implementasi kebijakan Wajib Belajar 12 tahun melalui pendekatan model <sup>26</sup> implementasi kebijakan Van Mater dan Van Horn yang paling tepat untuk diterapkan di kabupaten Pandeglang?

#### <sup>56</sup> 1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

##### 1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan <sup>15</sup> Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang saat ini.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis <sup>8</sup> faktor faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di kabupaten Pandeglang belum efektif.
3. Untuk mengkaji model implementasi kebijakan Wajib Belajar 12 tahun melalui pendekatan model <sup>26</sup> implementasi kebijakan Van Mater dan Van Horn yang paling tepat untuk diterapkan di kabupaten Pandeglang.

## <sup>121</sup> 1.4.2 Kegunaan Penelitian


Penelitian ini dapat memberi manfaat bagi bidang akademisi, praktisi maupun pemerintah daerah, dilihat dari segi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

### <sup>84</sup> 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu sosial baru khususnya menyangkut kebijakan publik berkaitan dengan pengembangan model implementasi kebijakan pendidikan khususnya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun.

### 2. Kegunaan Praktis

<sup>136</sup>  
Dalam segi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pelaksana kebijakan khususnya Pemerintah Daerah Tingkat dan dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam membuat kebijakan yang tepat dalam rangka mengatasi masalah pendidikan gratis di Kabupaten Pandeglang dan dapat diterapkan juga di daerah lainnya di Indonesia, dengan model yang telah diformulasikan.



## BAB IV

### 69 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 2.1 Hasil Penelitian

##### 2.1.1 Deskripsi Informan Penelitian

Pada penelitian ini, terkait dengan implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun, key informan ditentukan terlebih dahulu sebagai sumber informasi awal dengan melakukan observasi. Key informan pada penelitian ini adalah Sekretaris 25 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang. Pertimbangan nya adalah bahwa pelaksanaan 117 kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun merupakan wewenang dari pemerintah daerah Provinsi Banten sebagai penanggungjawab teknis pendidikan menengah, serta lokus penelitian pada wilayah Kabupaten Serang yang berada dibawah kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang.

Untuk menggambarkan sumber informasi dalam penelitian ini, disajikan tabel informan penelitian 153 sebagai berikut:

Tabel 3  
Keterangan Informan

No	Nama	Jabatan	Institusi	Keterangan
1	M. Taqwim	Sekretaris Dinas	Dinas Pendidikan Provinsi Banten	Key Informan
2	Rizki Dimiyati Nata Kusumah	Tokoh Masyarakat	DPR RI dapil Banten Wil Pan 48 Pandeglang lebak	Informan
3	H. Kholil Baedowi	Kepala KCD	Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Pandeglang	Informan
4	Arkani, M.Pd	Kepala Bidang SMK	Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan	Informan

No	Nama	Jabatan	Institusi	Keterangan
			Kebudayaan Wilayah Kab. Pandeglang	
5	Lukman, M.Pd <sup>109</sup>	Kepala Bidang SMA	Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Pandeglang	Informan
6	Sopandi, M.Pd	Kepala Bidang Dikus	Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Pandeglang	Informan
7	Ismail	Kepala Bidang GTK	Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Pandeglang	Informan
8	Abd. M <sup>107</sup>	Wakasek		Informan
9	eni, M.Pd <sup>104</sup>	Kepala Sekolah	SMKN 1 Pandeglang	Informan
10	H. Ade Firdaus, M.Pd	Kepala Sekolah	SMKN 2 Pandeglang	Informan
11	Dedi Wara	Kepala Sekolah	SMKN 3 Pandeglang	Informan
12	Dr. Susila, MM	Kepala Sekolah	SMKN 4 Pandeglang	Informan
13	Nurhani	Kepala Sekolah	SMKN 13 Pandeglang	Informan
14	Asep Saeful	Kepala Sekolah	SMKN 14 Pandeglang	Informan
15	Edi, M.Pd	Kepala Sekolah	SMAN 3 Pandeglang	Informan
16	Endang Kosasih, MM	Wakasek		
17	Dade MM	Kepala Sekolah	SMAN 2 Pandeglang	Informan
18	Rasita	Kepala Sekolah	SMAN 18 Pandeglang	Informan

Sumber: Hasil Penelitian (2021)

## 2.1.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan

### Dasar 12 Tahun Di Kabupaten Pandeglang

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab. Pemerintah dan pemerintah daerah. Sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat tentang desentralisasi maka kewenangan penyelenggaraan pendidikan dikembalikan kepada pemerintah daerah. Akan tetapi segala kewajiban yang timbul terhadap penyelenggaraan pendidikan tetap ditanggung oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai



kebijakan menyangkut pembiayaan pendidikan seperti program Biaya Operasional Sekolah. (BOS).

Dalam pelaksanaannya, Departemen Pendidikan Nasional <sup>76</sup> mengeluarkan 5 (lima) kebijakan yaitu:

1. Biaya satuan BOS, termasuk BOS Buku, per siswa/tahun
2. Dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS <sup>50</sup> dan sebagai konsekuensinya semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah
3. Pemda wajib mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan kepada siswa mampu.
4. Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS serta memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar.
5. Pemda wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD bila BOS dari Depdiknas belum mencukupi.

Bantuan pembiayaan oleh pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pendidikan memungkinkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan gratis untuk tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP, sederajat) Tiap-tiap pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang beraneka ragam sesuai kemampuan daerah, bagi daerah yang memiliki anggaran APBD yang cukup maka pemerintah daerah akan memberikan bantuan daerah yang dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan kegiatan siswa.

Wajib belajar 12 sebenarnya diawali dari program wajib belajar 9 tahun dan pelaksanaannya telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Mei 1994. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia bukanlah wajib belajar dalam arti *compulsory education* seperti yang dilaksanakan di negara-negara maju, dengan ciri- ciri:

1. Terdapat unsur paksaan agar peserta didik bersekolah;
2. Diatur dengan undang-undang tentang wajib belajar;
3. Tolak ukur keberhasilan wajib belajar adalah tidak ada orang tua yang terkena sanksi, karena telah mendorong anaknya tidak bersekolah;
4. Ada sanksi bagi orangtua yang membiarkan anaknya tidak bersekolah.

Sejak berlakunya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka pengelolaan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan dasar di Indonesia menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, kecuali pengelolaan RA/MI/MTs. Tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pendidikan adalah menetapkan standar-standar penyelenggaraan pendidikan dasar, antara lain mencakup: standar isi kurikulum, standar kompetensi lulusan, standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan fasilitas belajar, standar pembiayaan, dan standar penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Pembagian tugas dan kewenangan pengelolaan pendidikan dasar ini secara rinci ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom.

Pada tingkat pusat, pengelolaan dan pembinaan pendidikan dasar dilakukan oleh Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal ini Direktorat Pembinaan TK/SD untuk satuan pendidikan TK dan SD, dan Direktorat Pembinaan SMP untuk satuan pendidikan SMP. Sedangkan pembinaan program Pendidikan Anak Usia Dini, Paket A, dan Paket B dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah. Selain itu, pembinaan satuan pendidikan Roudlatul Atfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Madrasah, Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam, Departemen Agama. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pembinaan pendidikan dasar dilaksanakan oleh Sub Dinas Pendidikan Dasar, dan Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing. Selain itu, Kantor Departemen Agama tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui Bidang Pembinaan Madrasah melaksanakan pembinaan satuan pendidikan Roudlatul Atfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).

<sup>24</sup> Keberhasilan program wajib belajar 9 tahun mendorong pemerintah untuk melakukan rintisan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) atau wajib belajar <sup>102</sup> belajar 12 tahun sebagai kesinambungan program wajib belajar 9 tahun, <sup>10</sup> Maksud pelaksanaan wajib belajar 12 tahun adalah: memberikan kesempatan belajar kepada anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu (sangat miskin, miskin, mendekati miskin) agar dapat melanjutkan ke sekolah jenjang SMA sederajat. Sedangkan tujuannya adalah:

1. Mencegah siswa putus sekolah pada jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMALB, SMK, dan MA Negeri dan Swasta).
2. Menampung Lulusan SMP/MTs/SMPLB atau yang sederajat agar melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
3. Membantu siswa yang mengalami kesulitan baik disebabkan oleh kondisi ekonomi, geografis dan sosial.

Atas dasar inilah, dengan diberlakukannya sistem otonomi daerah dan disahkannya <sup>101</sup> Undang Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi dengan <sup>31</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana salah satu didalamnya adalah pembagian kewenangan pengelolaan Pendidikan. <sup>75</sup> Pendidikan Dasar menjadi kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, sedangkan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi.

<sup>11</sup> Dengan demikian, penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Pandeglang, lebih mengarah kepada pengelolaan pendidikan jenjang pendidikan menengah yaitu Sekolah Menengah Atas/kejuruan atau sederajat, yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Banten yang dilaksanakan oleh Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Pandeglang.

Kebijakan <sup>15</sup> wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Pandeglang <sup>62</sup> merupakan fokus kebijakan pemerintah pusat dalam bidang

pendidikan, diawali dengan wajib belajar pendidikan dasar 6 tahun,<sup>49</sup> wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, hingga saat ini telah dilaksanakan program kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun, yang merupakan tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia bekerjasama dengan pemerintah<sup>54</sup> daerah provinsi Banten dan pemerintah daerah kabupaten Pandeglang, yang dalam hal ini bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan jenjang<sup>155</sup> sekolah dasar dan sekolah menengah yang dikelola oleh dinas pendidikan<sup>87</sup> dan kebudayaan sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di daerah provinsi Banten dan kabupaten Pandeglang.

Permasalahan yang muncul berkaitan dengan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Pandeglang<sup>62</sup> antara lain adalah masih terjadi kesenjangan koordinasi antara pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini Dinsa Pendidikan Provinsi Banten dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang. Kultur birokrasi yang berbeda sangat mungkin menjadi penyebab koordinasi yang kurang maksimal tersebut. Mengingat fokus atau titik berat perhatian program WAJARDIKDAS 12 Tahun ini adalah pada Pendidikan Menengah yang merupakan kewenangan dari pemerintah Provinsi, namun lokus dari setiap unit pendidikan tersebut berada di dalam ranah pemerintahan kabupaten Pandeglang, maka sinergi yang baik sangat diperlukan untuk dapat mencapai hasil maksimal.

Pada pelaksanaannya, harus diakui, walaupun belum maksimal program wajib belajar 12 tahun telah memberikan kontribusi dalam pembangunan masyarakat Kabupaten Pandeglang di bidang Pendidikan. Jumlah sekolah di

Kabupaten Pandeglang terus bertambah, pada tahun 2020 tercatat kabupaten Pandeglang memiliki bangunan Sekolah sebanyak 1.155 sekolah SD, SMP, SMA dan SMK. Jumlah sekolah yang cukup banyak pada kenyataannya tidak mampu menekan angka putus sekolah di Kabupaten Pandeglang, mengingat Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Pandeglang yang masih rendah, khususnya pada jenjang pendidikan menengah atas, yaitu 57,32.

Pada jenjang pendidikan SMA satu orang guru mengajar atau mengawasi 14 sampai 15 orang siswa. Selain itu rasio murid dan sekolah pada jenjang SMA juga sangat mencolok, karena diketahui bahwa setiap satu sekolah memiliki beban untuk menampung siswa sampai dengan jumlah 251 siswa, kondisi ini mengindikasikan bahwa jumlah unit sekolah di Kabupaten Pandeglang pada jenjang SMA masih dibawah jenjang pendidikan lainnya. Hal tersebut sangat kontradiktif, mengingat angka partisipasi masyarakat terhadap sekolah tingkat SMA masih cenderung rendah, paling rendah dari jenjang pendidikan lainnya. Bila dikaitkan dengan indikator pendidikan, hal ini menyangkut sarana dan sebaran sekolah yang belum merata atau terkonsentrasi pada segmen-segmen tertentu, sehingga sebagian masyarakat pada wilayah wilayah tertentu aksesnya masih sulit.

Hal tersebut dikonfirmasi kembali oleh pernyataan Kepala KCD wilayah Kabupaten Pandeglang, dalam wawancaranya dengan peneliti, yang dikutip sebagai berikut:

“...rasio murid dan guru di Kabupaten Pandeglang untuk jenjang SMA masih dapat dikatakan ideal karena masih dibawah angka 16 ya, sehingga secara rasio telah memenuhi standar OECD (Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi), juga menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun dengan kondisi sebaran sekolah yang tidak merata, kondisi ideal tersebut tidak dapat maksimal dimanfaatkan, wilayah

wilayah tertentu hampir tidak tersentuh oleh pendidikan yang berkualitas, itu yang terus diupayakan oleh pemerintah.” (wawancara dengan “K.B”, 19 Pebruari 2021)

Pernyataan yang senada juga dikemukakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang dalam wawancaranya dengan peneliti, yang dikutip sebagai berikut:

“ ...kuantitas dan kualitas unit sekolah khususnya pada jenjang pendidikan dasar sebagai wewenang kami terus kami tingkatkan, walaupun pada tatanan data, rasio guru – murid maupun murid-sekolah untuk jenjang SD dan SMP sudah sesuai dengan standar ideal, namun kami sebagai regulator di tingkat Kabupaten tetap menjaga danmengupayakan kualitas dan kuantitas pendidikan tetap menjadi prioritas kami dalam pembangunan ke depan” (wawancara dengan T, 18 Pebruari 2021)

Berdasarkan petikan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa unit sekolah di Kabupaten Pandeglang telah terpenuhi secara standar ideal rasio, namun perlu perbaikan dan peningkatan khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Atas, mengingat angka partisipasi yang masih rendah dan sebaran unit sekolah yang belum merata.

Angka partisipasi sekolah pada <sup>103</sup> tingkat pendidikan menengah yaitu jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan hanya berada pada angka <sup>6</sup> 57,32, atau dengan kata lain dari 100 anak usia SLTA (usia 16-18) di Kabupaten Pandeglang hanya 57 anak yang sedang duduk di bangku sekolah, sedangkan sisanya hanya mengenyam pendidikan sampai dengan Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Pertama.

Kondisi tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, disebabkan oleh berbagai faktor, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“banyak faktor yang menyebabkan keengganan masyarakat Kabupaten Pandeglang untuk meneruskan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas, diantaranya faktor ekonomi, selepas lulus dari jenjang SMP biasanya anak-anak diarahkan untuk bekerja pada sektor non-formal. Selain itu faktor akses pendidikan juga sangat menentukan, seperti diketahui bahwa jumlah unit sekolah menengah atas baik umum maupun kejuruan masih terbatas, khususnya pada daerah-daerah yang berada jauh dari pusat pemerintahan, tidak semua kecamatan terdapat unit sekolah menengah atas, sedangkan untuk sekolah jauh dari daerahnya tentu membutuhkan kemampuan ekonomi tinggi dan pola pikir yang lebih terbuka” (wawancara dengan T, 16 Desember 2020)

Sejalan dengan pernyataan tersebut, tokoh masyarakat Pandeglang yang diwawancarai oleh peneliti juga mengungkapkan pernyataan yang serupa, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“...masyarakat Pandeglang sebetulnya sudah mulai melek pendidikan, mereka sudah mulai menyadari pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anaknya, namun masih banyak keterbatasan yang dihadapi oleh masyarakat, diantaranya keterbatasan ekonomi, jarak sekolah yang jauh dari jangkauan masyarakat desa juga keterbatasan informasi tentang program pemerintah terkait wajib belajar ini” (wawancara dengan “R.D.N”, 15 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat Kabupaten Pandeglang belum seluruhnya tersentuh oleh program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun, dengan berbagai faktor, yaitu faktor kemampuan ekonomi dan faktor akses pendidikan menengah.



### 2.1.3 Landasan Hukum Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang

<sup>70</sup> Negara Republik Indonesia mempunyai berbagai peraturan perundang-undangan yang bertingkat, mulai dari Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun <sup>30</sup> 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Ketetapan, keputusan, sampai peraturan daerah. Kesemuanya mengandung hukum yang patut ditaati, dimana UUD 1945 merupakan hukum yang tertinggi sementara peraturan perundang-undangan yang lain harus tunduk pada UUD 1945. Adapun landasan hukum untuk bidang pendidikan diantaranya:

- <sup>4</sup> 1. Undang-Undang Dasar 1945 terutama pasal 31;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. PP Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. PP Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru;
7. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.;
8. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.;
9. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006;

10. Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006;
11. Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
12. Peraturan Gubernur No 31 tahun 2018 tentang Pendidikan Gratis Pad Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Khusus Negeri.
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
14. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang

#### 2.1.4 Faktor faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang

Hasil penelitian mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Pandeglang belum efektif disajikan dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Van Horn & Van Meter (1975) sebagai pisau analisis. Berdasarkan teori Van Horn & Van Meter, efektifitas implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun dipengaruhi oleh enam faktor yaitu faktor standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi

implementator dan faktor lingkungan yang mencakup kondisi ekonomi, sosial dan politik.

#### <sup>12</sup> 2.1.4.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Setiap kebijakan sebelum diimplementasikan tentu telah dirumuskan standar dan tujuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh pelaksana kebijakan.

<sup>132</sup>  
Penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan tujuan tersebut menjadi angka kinerja bagi suatu kebijakan, dan menjadi salah satu aspek penentu keberhasilan pengimplementasian suatu kebijakan dalam masyarakat.

Atas dasar tersebut, maka standar dan tujuan kebijakan harus dirumuskan secara spesifik dan konkret, sehingga mudah untuk diidentifikasi dan menjadi kriteria penilaian. Tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan salah satunya adalah pengidentifikasian indikator indikator pencapaian. Standar dan ukuran kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang diketahui dengan memeriksa beberapa hal sebagai berikut:

##### 1. Standar Kebijakan WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang

Bagaimana standar atau ukuran kebijakan WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang dimengerti oleh pelaksana kebijakan dan masyarakat.

##### 2. Tujuan Kebijakan WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang

Apakah tujuan kebijakan sejalan dengan tujuan dari setiap instansi pelaksana kebijakan dan diketahui dengan baik oleh masyarakat.

##### 3. Sosialisasi Standard dan Tujuan Kebijakan WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang

Bagaimana standard dan tujuan kebijakan sampai dengan baik kepada pelaksana kebijakan, sarana apa yang digunakan sebagai sarana sosialisasi dan apakah masyarakat menerima standar tujuan tersebut dalam pelaksanaan kebijakan.

### **Standar Kebijakan WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang**

Dalam kebijakan <sup>170</sup> wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun, standar dan tujuan diidentifikasi dari berbagai regulasi dan pedoman program kebijakan.

Regulasi yang menjadi dasar <sup>81</sup> pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten mengacu pada dasar hukum sebagai berikut:

- <sup>37</sup> 1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (2)
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tentang Wajib Belajar
- <sup>17</sup> 4. Peraturan Gubernur Banten No 31 Tahun 2018 tentang Pendidikan Gratis
- <sup>106</sup> 5. Perda Provinsi Banten No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- <sup>34</sup> 6. Pergub No. 23 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Standar pelaksanaan kebijakan <sup>169</sup> wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Pandeglang dituangkan dalam peraturan tersebut. Untuk meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, ditentukan standar <sup>58</sup> yang harus dipenuhi oleh pelaksana kebijakan, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan yang ditetapkan dapat tercapai.

Untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan dalam pemenuhan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Pandeglang, maka pemerintah daerah Provinsi Banten menentukan standar dan tujuan pelaksanaan Wajib Belajar melalui Peraturan Gubernur Banten No 31 Tahun 2018 dan Pergub 23 Tahun 2017.

Standar pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dalam wawancara dengan peneliti, yang dikutip sebagai berikut:

“Terbitnya Pergub No. 31 Tahun 2018 sangat jelas dan clear, di dalamnya mengatur terkait tanggung jawab dan kewajiban sekolah untuk memastikan siswa didiknya mendapatkan hak pendidikan gratis pada jenjang pendidikan menengah. Untuk pendanaan dan pertanggungjawabannya diatur oleh Pergub 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah. Pelayanan sekolah kepada masyarakat harus standar, karna itu pemerintah Provinsi melakukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak sampai dengan jenjang SMA. (wawancara dengan MT, 18 Pebruari 2021)

Standar pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di wilayah Provinsi Banten, termasuk didalamnya Kabupaten Pandeglang menurut Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2018 tentang Pendidikan Gratis Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Khusus Negeri, diantaranya memuat alokasi dana, sasaran penerima program, peruntukan pendidikan gratis dan pelaksanaan program pendidikan gratis pada pendidikan menengah yang diantaranya memuat tentang ketentuan organisasi, penyaliran, pengelolaan, pertanggungjawaban, pelanggaran dan sanksi serta ketentuan monitoring dan evaluasi program pendidikan gratis, sebagai instrumen wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Provinsi Banten.

### Tujuan Kebijakan WAJARDIKDAS 12 Tahun <sup>7</sup> di Kabupaten Pandeglang

Untuk mengukur keberhasilan yang menjadi sasaran dari program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pandeglang dapat diketahui melalui APK dan APM. <sup>35</sup> Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari standar dan sasaran kebijakan yang bersifat realistik dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Apabila APK dan APM telah dianggap baik, maka tujuan dari kebijakan dianggap telah berhasil.

<sup>7</sup> Angka partisipasi murni merupakan indikator utama untuk mengukur ketuntasan dan efektifitas wajib belajar 12 tahun. Sebagaimana telah dipaparkan pada latar belakang, <sup>6</sup> pada tahun 2019, Angka Partisipasi Murni (APM) anak usia SD/MI/Sederajat tercatat sebesar 94,94, APM SLTP/Sederajat tercatat sebesar 77,75 sedangkan APM SLTA/Sederajat tercatat sebesar 50,43. Ini menunjukkan bahwa dari 100 anak usia SD/MI/Sederajat, ada 95 anak yang bersekolah dan anak yang bersekolah tepat pada jenjang pendidikan SD/MI. Begitu juga halnya dengan partisipasi murni anak usia SLTP dan SLTA.

Kejelasan standar dan sasaran program WAJARDIKDAS yang dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang dijelaskan oleh unsur pemerintah Provinsi dalam hal ini <sup>13</sup> Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten melalui Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dalam wawancaranya dengan peneliti sebagai berikut:

“...dalam pelaksanaan WAJARDIKDAS di Kabupaten Pandeglang sasarannya sudah jelas, yaitu bagi seluruh warga Pandeglang yang masuk dalam usia sekolah. Aturannya sudah sangat jelas dalam Perbup no 15 tahun 2018 untuk pendidikan dasar dan Pergub no 31 tahun 2018 untuk pendidikan menengah. Ketentuan untuk standar pelaksanaan, pembiayaan sampai dengan pengawasan ada dalam peraturan tersebut.

aturan peraturan tersebut sejalan dengan dasar kebijakan pusat yaitu UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, tidak ada pertentangan” (wawancara dengan A, 21 Februari 2021)

Pernyataan tersebut ditanggapi juga oleh Kepala Sekolah salah satu SMA dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“tujuan dan standar pelaksanaan terkait dengan perencanaan program WAJARDIKDAS 12 tahun di Kabupaten Pandeglang. Secara tersirat dalam peraturan Bupati dan Peraturan Gubernur telah jelas disebutkan, bagaimana standar pelayanan dan siapa saja sasaran dari pelaksanaan program ini. Kami pihak Sekolah berpijak pada instruksi instruksi tersebut. Sebagai sekolah lanjutan yang berada di bawah wewenang Dindik Provinsi, target dan pencapaian dari pelaksanaan program wajardikdas kami koordimasikan dengan KCD wilayah Pandeglang. Kami rasa standarnya sudah cukup jelas, walaupun dalam tatanak teknis tetap terjadi kendala kendala” (wawancara dengan, D, 21 Februari 2021)

Masyarakat sebagai kelompok sasaran dari kebijakan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang, merupakan salah satu aspek yang perlu dibahas. Terkait dengan standar dan sasaran kebijakan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang, berikut petikan wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat:

“pendidikan di Pandeglang sudah sangat berkembang baik, termasuk jenjang pendidikan yang ditempuh masyarakat yang sudah semakin meningkat. Dulu program wajib belajar 9 tahun ya, sekarang sudah memasuki fase wajib belajar 12 tahun, itu berarti program sebelumnya telah berhasil ya sehingga programnya dilanjutkan. Secara peraturan sepertinya sudah sangat jelas, sasarannya adalah warga dengan usia sekolah, walaupun tidak merata di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang, namun secara umum masyarakat sudah memahami pentingnya pendidikan dasar minimal sampai SMA/SMK. Setiap sekolah khususnya negeri ya, kami dapat mengatakan bahwa pelayanannya sudah standar dan sama antar sekolah, mungkin karena pengawasan dari masyarakat juga yang cukup intes, khususnya untuk jenjang pendidikan menengah. (wawancara dengan M, 22 Pebruari 2021)

Berdasarkan petikan petikan wawancara dengan informan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa standat dan sasaran kebijakan <sup>5</sup> program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang telah dirancang dengan cukup baik dan dapat dijalankan oleh aktor kebijakan, kendala hanya pada tatanan teknis pelaksanaan di masing masing unit pendidikan.

### **Sosialisasi Standard dan Tujuan Kebijakan WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang**

Agar dapat dilaksanakan dengan maksimal, stadar dan ukuran suatu kebijakan harus dapat dipahami dengan baik oleh pelaksana kebijakan maupun masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Pemahaman terkait dengan standard an tujuan sutau kebijakan dapat sampai dengan baik dan utuh kepada pelaksanaan kebijakan dan masyarakat dengan cara sosialisasi kebijakan.

Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang memiliki standard dan tujuan yang telah ditetapkan dalam regulasi yang dikeluarkan oleh Gubernur. Sebagai upaya penyampaian informasi standard an tujuan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang, pemerintah melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat dan juga pelaksana kebijakan.

Informan dalam wawancara dengan peneliti menyatakan bahwa sosialisasi telah banyak dilakukan oleh pemerintah, namun tindak lanjutnya yang masih dianggap kurang maksimal, sebagaimana dikutip dalam wawancara sebagai berikut:



“sosialisasi terkait tujuan, ukuran pelaksanaan kebijakan WAJARDIKDAS di kabupaten Pandeglan telah banyak ya dilakukan oleh pemerintahan dalam hal ini dari Diknas Provinsi Banten, baik itu kepada guru guru, kepala sekolah, juga masyarakat umum melalui saluran komunikasi baik cetak maupun elektronik. Namun masih banyak hal yang belum dapat dieksekusi. Misalnya saja terkait bagaimana pengawasannya, karena kami kan juga berada di bawah koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten. Sementara kepada masyarakat, ada beberapa multitafsir terkait isi kebijakan yang menekankan informasi pendidikan gratis” (Wawancara dengan A.M, 25 Pebruari 2021)

Terkait dengan sosialisasi standard dan tujuan kebijakan WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang, juga ditanggapi oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sebagaimana dikutip dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“...pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten telah melakukan sosialisasi terkait dengan kebijakan WAJARDIKDAS 12 Tahun di seluruh wilayah Provinsi Banten termasuk salahsatunya Kabupaten Pandeglang. Sosialisasi dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentunya, karena program ini merupakan lanjutan dari pendidikan dasar 9 tahun yang sebelumnya dilaksanakan oleh dinas pendidikan Kabupaten. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten melalui Unit Pelaksana Kantor Cabang Dinas di wilayah Kabupaten Pandeglang berupaya menjalin komunikasi dan koordinasi dengan seluruh unit unit sekolah menengah Atas dan Kejuruan agar standar maupun ukuran yang telah ditetapkan oleh regulasi dapat dilaksanakan oleh sekolah sekolah”

Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa sosialisasi program kebijakan WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang telah dilaksanakan dengan berbagai cara, baik dengan sosialisasi langsung kepada seluruh stakeholders, sosialisasi melalui media cetak dan juga melalui media elektronik. Sosialisasi tersebut disambut baik oleh masyarakat, namun masih banyak hal terkait standar, ukuran yang masih menimbulkan persepsi yang salah dalam masyarakat.

Melalui pemaparan <sup>60</sup> hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa standard dan tujuan kebijakan WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang telah disusun dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih banyak didapati kendala dan permasalahan khususnya terkait dengan sosialisasi kebijakan, yang masih menimbulkan multitafsir dalam masyarakat.

#### 2.1.4.2 Sumber Daya

Selain standar dan tujuan kebijakan, dalam implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun, perhatian juga perlu ditujukan pada <sup>92</sup> sumber daya kebijakan yang tersedia. Suatu kebijakan menuntut tersedianya sumber daya baik sumber daya anggaran maupun sumber daya manusia untuk mendorong dan memperlancar implementasi kebijaksanaan. Dalam pengimplementasian suatu kebijakan public, sumber daya haruslah terpenuhi dengan baik, baik itu jumlah atau kuantitasnya maupun kualitasnya. Karena pada pelaksanaan di lapangan, hal ini <sup>5</sup> merupakan salah satu aspek yang menentukan berhasil atau tidaknya implementasi suatu kebijakan. <sup>97</sup> Dalam kebijakan WAJARDIKDAS 12 Tahun, sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia (guru, staf dan pelaksana), sumber daya anggaran, dan sarana prasarana serta hal lain yang berkenaan dengan kebijakan tersebut.

#### <sup>163</sup> Jumlah Sumber Daya Manusia (Guru, Staf & pelaksana kebijakan)

Program pendidikan <sup>32</sup> Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun diselenggarakan pemerintah pusat maupun daerah sebagai komitmen untuk memberikan pelayanan pendidikan yang layak bagi masyarakat. <sup>32</sup> Tujuan program ini selain menjalankan amanat UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,

juga bertujuan untuk menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi pendidikan serta memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga.

Pada implementasinya sumber daya manusia menjadi suatu faktor yang penting dalam pelayanan publik, dalam praktek di lapangan, banyak sekali ditemukan keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan pejabat publik terkait dengan kebijakan pendidikan, keluhan tersebut diantaranya berkaitan dengan kurangnya jumlah, profesionalisme, dedikasi dan kompetensi aktor kebijakan. Keluhan masyarakat yang tinggi tentunya dapat mengurangi kinerja sebuah kebijakan. Dengan demikian kualitas dan kuantitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor keberhasilan implementasi kebijakan.

Terkait dengan sumber daya manusia dan pelayanan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Pandeglang berikut pernyataan sekretaris dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dalam wawancara dengan peneliti yang dikutip sebagai berikut:

“faktor sumber daya manusia sangat penting dalam keberhasilan program wajib belajar, karena lancar atau tidaknya setiap program kendalanya ada pada manusia. Sampai dengan saat ini pemerintah selalu mengupayakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam setiap sendi kehidupan pendidikan di wilayah, baik itu tenaga pengajar, kepala sekolah, maupun staf pelaksana kebijakan, sehingga pelayanan pendidikan dapat maksimal diselenggarakan dan dirasakan oleh masyarakat. telah banyak program yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM pendidikan, diantaranya pelatihan, workshop, internship bagi pengajar, benchmarking, sertifikasi, dan program insentif bagi pelaksana pendidikan yang dianggarkan khusus oleh pemerintah provinsi. Ini tentu merupakan langkah nyata dalam meningkatkan motivasi bagi tenaga pendidikan agar dapat melayani


masyarakat dengan lebih maksimal” (wawancara dengan “M.T, 18 Pebruari 2021)

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan dari Kepala KCD <sup>25</sup> Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Banten wilayah Kabupaten Pandeglang,

sebagai berikut:

“dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga pengajar pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK) di <sup>143</sup> Kabupaten Pandeglang, pemerintah telah menyelenggarakan banyak pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat teknis, maupun manajemen. Tujuannya tidak lain adaah agar kualitas pendidikan menengah dapat lebih baik lagi dan tujuan WAJARDIKDAS 12 tahun di Kabupaten Pandeglang dapat terwujud dengan maksimal. (wawancara dengan “K.B”, 19 Pebruari 2021)

<sup>118</sup> Kualitas tenaga pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di kabupaten Pandeglang dapat dilihat dari kualifikasi tenaga pendidikan, sertifikasi guru serta rasio pendidikan. Berikut disajikan data tersebut:




Sumber: Data verifikasi PDSPK, Juli 2019

Gambar 1  
Kualifikasi Tenaga Pendidik Kabupaten Pandeglang

Berdasarkan grafik <sup>145</sup> di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan tenaga pengajar di Kabupaten telah cukup tinggi dengan kualifikasi pendidikan didominasi oleh pendidikan di atas D4/S1, sehingga dapat dikatakan kualitas pendidik di Kabupaten Pandeglang baik.

Selanjutnya disajikan grafik persentase guru tersertifikasi di Kabupaten Pandeglang sebagai berikut:



Sumber: Ditjen. GTK, 2019

Gambar 2  
Persentase Guru Tersertifikasi Kabupaten Pandeglang

Sertifikasi guru atau tenaga pendidik menunjukkan <sup>45</sup> nilai kompetensi dan kelayakan seorang guru dalam proses belajar mengajar. Pemberian sertifikasi ini dapat membantu meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sebuah sekolah. Jumlah guru terferifikasi dapat menggambarkan tingkat kualitas tenaga pendidik di sebuah wilayah. Dengan kondisi yang digambarkan oleh grafik di atas, dapat dilihat bahwa jenjang SMK merupakan jenjang dengan jumlah guru tersertifikasi paling

rendah yaitu 17,6%, sehingga dapat dikatakan bahwa mutu dan kualitas tenaga pendidik SMK masih belum maksimal.

Kondisi tersebut juga diamini oleh unsur pelaksana kebijakan dari Sekolah Menengah Kejuruan, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“kualitas tenaga pendidik di SMK salah satunya dapat dilihat dari sertifikasi guru SMK yang masih rendah. Banyak guru SMK yang masih belum memiliki sertifikasi, padahal sertifikasi dapat menjadi gambaran tingkat kualitas tenaga pendidik. Sementara sertifikasi berarti jaminan penguasaan teknis pengajaran, khususnya pada sekolah kejuruan, sertifikasi sangat penting. Kendala sertifikat pendidik adalah banyaknya guru yang hanya diangkat oleh kepala sekolah, sementara syarat sertifikat pendidik adalah diangkat oleh kepala Dinas Pendidikan, kepala daerah atau yayasan” (wawancara dengan “AM”, 5 Pebruari 2021)

Berdasarkan kuantitas, jumlah guru di Kabupaten Pandeglang masih dianggap kurang. <sup>96</sup> Berdasarkan data verifikasi Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan kebudayaan (PDSPK) dan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) <sup>168</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam neraca pendidikan daerah 2019, kekurangan guru pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Pandeglang mencapai jumlah 1.318 guru, dengan rician <sup>22</sup> 1.091 kekurangan guru SMP Negeri dan 227 kekurangan guru swasta. Untuk jenjang SMA kekurangan guru mencapai 251 guru, dengan rincian <sup>22</sup> 127 kekurangan guru SMA negeri dan 124 kekurangan guru SMA swasta. Sedangkan untuk jenjang SMK kekurangan guru mencapai 1.016 guru, dengan rincian <sup>22</sup> 240 kekurangan guru SMK negeri dan 776 kekurangan guru SMK swasta.

Hal ini berkaitan dengan rasio Guru dan Siswa di Kabupaten Pandeglang yang pada saat ini poisinya seperti digambarkan berikut:

Tabel 4  
Rasio Guru dan Murid Kabupaten Pandeglang

Jenjang	SD	SMP	SMA	SMK	SKH
Rasio	1 : 17	1 : 19	1 : 18	1 : 17	1 : 4

Sumber: Data Verifikasi PDSPK (2019)

Berdasarkan data di atas, rasio guru dan murid pada setiap jenjang pendidikan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Diketahui kecukupan rasio guru dan murid ini diperoleh setelah penyesuaian atau penambahan guru honorer, yang di biayai oleh pemerintah daerah.

Beberapa kutipan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di atas menunjukkan bahwa sumber daya manusia dalam kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang telah cukup terpenuhi dengan baik, kendala hanya ditemui dalam proses sertifikasi tenaga pendidik yang masih rendah khususnya untuk tingkat pendidikan SMK.


#### Ketersediaan Anggaran

Dalam prakteknya seringkali diketahui pejabat pemerintah menyatakan mereka tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai program program yang telah direncanakan. Dengan demikian ketersediaan dana menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Dalam belanja pendidikan Provinsi Banten, struktur belanja untuk pendidikan menengah wajib belajar 12 tahun yang paling besar persentasenya adalah untuk peningkatan mutu dan perluasan akses pendidikan menengah kejuruan sebesar 50,78 %. Sementara untuk peningkatan mutu, akses dan tata kelola SMA sebanyak 54 46,10 %. Selanjutnya untuk perluasan akses, sarana dan peningkatan

mutu pendidikan khusus dan layanan khusus pada balai pelayanan pendidikan khusus sebesar 2,38 %. Untuk yang terakhir paling kecil adalah pengembangan wawasan kebudayaan sebanyak 0,74 %.

Pembiayaan kebijakan <sup>5</sup> program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang bersumber dari dana APBD dan APBN. Pelaksanaan pendidikan dasar ditanggung oleh APBN dan APBD Kabupaten Pandeglang, dengan mengalokasikan dana pendidikan dasar. Berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Pandeglang, anggaran yang dialokasikan untuk program pendidikan di <sup>129</sup> Kabupaten Pandeglang pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 2.652,66 Milyar, dengan rincian sumber Dana Daerah 533,5 Milyar, Transfer Daerah 456,2 Milyar dan Non Program Urusan Pendidikan 1.662,9 Milyar. Presentasi pendanaan pendidikan Kabupaten Pandeglang digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Neraca Pendidikan Daerah 2019

Gambar 1  
Persentase Pendanaan Pendidikan Kabupaten Pandeglang 2019



Sejauh ini anggaran pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang secara umum telah terpenuhi dengan baik, sebagaimana dikemukakan oleh informan kepala sekolah SMK di Kabupaten Pandeglang dalam wawancara dengan peneliti yang dikutip sebagai berikut:

“pendanaan biaya pendidikan menengah sampai dengan saat ini masih dapat diakses dengan cukup mudah, karena kami berada dibawah koordinasi pemerintah Provinsi Banten, maka anggaran yang kami gunakan berasal dari APBD Provinsi Banten. Tidak ada kendala dalam akses pembiayaan kegiatan pendidikan, terkait dengan pendidikan gratis yang telah dicanangkan oleh Gubernur” (wawancara dengan “E.K”, 22 Februari 2021)

Hal senada juga dikemukakan oleh kepala KCD Dinas Pendidikan wilayah Pandeglang, dalam wawancaranya dengan peneliti sebagai berikut:

“...pendidikan di Kabupaten Pandeglang sudah masuk pada fase wajib belajar 12 tahun, yang artinya program WAJARDIKDAS 9 tahun telah cukup berhasil, ditandai dengan angka partisipasi sekolah dasar yang sudah tinggi. faktor yang cukup mendukung adalah pembiayaan pendidikan yang sangat diperhatikan oleh pemerintah. demikian halnya dengan pendidikan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi dalam pengelolaannya. Pemprov melalui peraturan Gubernur nomor 31 tahun 2018 telah menjamin pendidikan gratis bagi warganya untuk bersekolah sampai dengan jenjang minimal SMA/SMK. Pelaksanaannya pun di monitoring dan di evaluasi dengan sangat baik. Intinya terkait dengan anggaran, pemerintah Provinsi all out, dibuktikan dengan alokasi dana pendidikan yang tinggi pada APBD setiap tahunnya” (wawancara dengan “K.B”, 19 Februari 2021)

Berdasarkan pernyataan informan dan hasil observasi, dalam segi anggaran, <sup>5</sup> program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Pandeglang telah berjalan dengan cukup baik, adapun kendala lebih pada teknis dan pemerataan akses pembiayaan bagi sekolah yang berada jauh dari jangkauan pemerintah daerah.

### **Ketersediaan Sarana Prasarana kebijakan**

Sumber daya lain yang menunjang program kebijakan adalah sarana dan prasarana kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa kepala sekolah dan dinas terkait, ditemukan bahwa sarana pendidikan yang terdapat pada unit pendidikan dasar dan menengah di kabupaten Pandeglang telah cukup baik. Salah satu pernyataan dikemukakan oleh Salah satu Kepala Sekolah SMK di Kabupaten Pandeglang berikut:

“sarana pendidikan yang ada di sekolah kami sudah cukup memadai, pemerintah memberikan akses yang cukup mudah bagi kami dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, baik untuk fasilitas, alat praktek, laboratorium maupun sarana lainnya. Tidak ada kendala sejauh ini” (wawancara dengan “A.F, 18 Pebruari 2021”

Terkait dengan sarana prasarana kebijakan, pernyataan di atas juga didukung oleh pernyataan narasumber yang berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, seperti di kutip sebagai berikut:

“sarana dan prasarana menjadi konsen pemerintah khususnya dalam mendukung program WAJARDIKDAS 12 Tahun, karena program ini menjadi program proiritas baik bagi pemerintah pusat maupun Provinsi. Sampai dengan saat ini sarana dan sarana yang dibutuhkan dalam program WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang telah dipenuhi dengan maksimal, baik itu terkait dengan gedung sekolah, sarana pendukung pendidikan, bahkan masing masing wilayah termasuk juga Kabupaten Pandeglang telah memasukan kebutuhan sarana prasarana ini dalam anggaran belanja sebagai prioritas. Sehingga semua kebutuhan terkait sarana tidak boleh menjadi penghambat masyarakat mendapatkan pendidikan sampai dengan minimal 12 Tahun” (wawancara dengan “T”, 26 Pebruari 2021)


Menurut data yang didapatkan dalam peneltian, jumlah sekolah dan ruang kelas di Kabupaten Pandeglang dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5  
Jumlah Sekolah dan Ruang Kelas di Kabupaten Pandeglang

Satuan Pendidikan	Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah Ruang Kelas
Sekolah Dasar (SD)	861	5.743
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	151	1.521
<sup>91</sup> Sekolah Menengah Atas (SMA)	38	500
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	91	801
Sekolah Luar Biasa (SLB)	17	127

Sumber: Pandeglang Dalam Angka & Neraca Pendidikan Kab. Pandeglang 2020

Jumlah ruangan sekolah yang dinilai cukup banyak tidak berarti seluruhnya layak dan dalam kondisi baik. Kondisi ruang belajar unit sekolah di Kabupaten Pandeglang disajikan dalam grafik berikut:



Sumber: Data Verifikasi PDSPK (2019)

Gambar 2  
Kondisi Ruang Kelas Di Kabupaten Pandeglang

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa kondisi sarana kebijakan WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang masih belum maksimal.

Kondisi tersebut juga didukung oleh hasil observasi peneliti terhadap beberapa bangunan sekolah di Kabupaten Pandeglang, baik jenjang SD, SMP maupun menengah atas.



Salah satu bangunan Sekolah di Pandeglang yang rusak berat (dokumentasi peneliti, 2021)

Hasil wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi data sekunder, dapat diketahui bahwa sarana prasarana masih menjadi masalah yang menjadi kendala keberhasilan implementasi WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang.

#### **2.1.4.3 Komunikasi Antar Organisasi dan Aktifitas Implementasi**

Komunikasi merupakan alat untuk menyampaikan suatu informasi. Hal tersebut menyangkut bagaimana kebijakan itu disosialisasikan kepada organisasi atau publik (masyarakat) dan para pelaksana kebijakan dapat mengerti dan

memahami tentang pelaksana kebijakan program WAJARDIKDAS 12 Tahun yang telah ditetapkan tercapai.

Terkait kebijakan WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang, peneliti melakukan wawancara dengan informan dengan fokus parameter tentang ketersediaan SOP kebijakan, sarana komunikasi antar instansi dan kelancaran komunikasi antar instansi.

### **Ketersediaan SOP Kebijakan**

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang mengacu pada regulasi yang dikeluarkan oleh <sup>90</sup> Pemerintah Provinsi Banten, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, SOP tersebut bersifat sentralistik dan pelaksana kebijakan dalam hal ini unit unit sekolah melaksanakan SOP tersebut dengan panduan dari aturan pendukung yang juga dikeluarkan oleh pusat dan Provinsi. Terkait dengan SOP kebijakan WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang dikemukakan oleh Sekretaris <sup>33</sup> Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dalam petikan wawancara dengan eneliti sebagai berikut:

“Prosedur dalam pelaksanaan kebijakan WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang sudah jelas ya, berdasar pada Pergub No. 31 tahun 2018 tentang pendidikan gratis yang sebelumnya saya jelaskan, jadi pelaksana di wilayah termasuk Kabupaten Pandeglang selalu berkoordinasi dengan KCD masing masing wilayah untuk setiap langkah dan kegiatan yang berkaitan dengan pencaangan wajib belajar ini. Jadi SOP nya sudah sangat jelas ya, baik aturan terkait anggaran, pembelajaran, program program lainnya semua ada” (wawancara dengan “T”, 26 Pebruari 2021)

Pernyataan tersebut didukung juga oleh pernyataan Kepala Sekolah salah satu SMA di Kabupaten Pandeglang dalam wawancaranya dengan peneliti yang dikutip sebagai berikut:

“tentu saja kami sebagai pelaksana kebijakan bekerja berdasarkan SOP yang telah dikeluarkan oleh Dinas (Provinsi), eksekusi di lapangan tentu saja disesuaikan dengan kondisi masing masing sekolah dengan berpegang pada regulasi yang sudah baku. Namun itu tadi komunikasi yang harus terjalin antara provinsi dan kabupaten seringkali mengalami kendala, sementara kami berada di wilayah dan terbilang cukup jauh dari ibu kota (Serang) sehingga terkadang informasi telambat kami terima atau program yang seharusnya dijalankan tepat waktu menjadi molor atau terlambat” (Wawancara dengan “S”, 27 Pebruari 2021)

Berdasarkan observasi peneliti pada beberapa unit Sekolah Menengah di Kabupaten Pandeglang, peneliti menemukan bahwa standar operasional di lapangan khususnya pada sekolah yang jauh dari jangkauan seringkali tidak dipenuhi, hal tersebut dikarenakan kendala demografis, transportasi, teknologi maupun hal teknis lainnya. Hal tersebut banyak menimbulkan keluhan dari para kepala sekolah terkait kompensasi atau dispensasi bagi sekolah sekolah yang memang berada jauh dari kota, dalam pelaksanaan program program yang ditetapkan.

Berdasarkan petikan <sup>63</sup> wawancara dan hasil observasi di atas dapat peneliti simpulkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) pada program kebijakan WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang telah ada dan digunakan oleh para pelaksana kebijakan, namun masih ditemukan kendala khususnya terkait dengan prosedur yang harus dilalui oleh sekolah sekolah yang berjarak jauh dengan pusat regulasi, sehingga implementasi WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang sedikit terkendala.

### Sarana Komunikasi Antar Instansi

Sarana komunikasi menjadi suatu factor yang menentukan bagaimana informasi dapat tersampaikan dengan baik, utuh dan maksimal. Dalam implementasi kebijakan WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang, komunikasi yang di maksud adalah komunikasi yang dijalin antar instansi yang terkait dengan kebijakan, yaitu <sup>13</sup> Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten wilayah Kabupaten Pandeglang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banten, Unit Sekolah, dan masyarakat.

Sarana komunikasi ini ditanggapi oleh informan dalam wawancaranya dengan peneliti sebagai berikut:

“sejauh ini komunikasi yang dijalin antar Instansi terkait dengan program WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang dilakukan melalui media elektronik seperti Whatsapp, dan email. Positif nya memang hampir semua pelaksana kebijakan memiliki fasilitas komunikasi tersebut, namun untuk rekan rekan yang berada di pelosok, jauh dari <sup>122</sup> cakupan signal itu menjadi kendala tersendiri ya, di Pandeglang ini masih terdapat daerah daerah yang belum terjangkau jaringan internet komersil, sehingga terkadang tertinggal informasi. Hal ini perlu untuk dicarikan solusi agar informasi dapat tersebar utuh dengan merata” (wawancara dengan “M”, 15 Pebruari 2021)

Sarana yang digunakan pemerintah dengan masyarakat, lebih kepada sarana masal, seperti media cetak dan media elektronik. Pemerintah memiliki kanal kanal tersendiri sebagai sumber informasi bagi masyarakat, dan bekerjasama dengan media media daerah untuk memberitakan pelaksanaan program WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang dan capaian capaian yang telah didapat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut menunjukkan bahwa sarana komunikasi yang digunakan oleh instansi pelaksanaan kebijakan WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang masih berupa sarana komunikasi umum, kendala hanya ditemukan pada sekolah sekolah yang jauh dari pusat regulator karena masalah teknis.

### **Kelancaran Komunikasi Antar Instansi**

Pernyataan terkait kelancaran komunikasi kebijakan program WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang dikemukakan oleh Kepala KCD Wilayah Kabupaten Pandeglang sebagai berikut:

“sosialisasi terkait dengan peta masalah dan ketentuan ketentuan yang terkait dengan kebijakan program WAJARDIKDAS 12 Tahun dilakukan pemerintah daerah Kabupaten berdampingan dengan Pemerintah Provinsi. Secara umum pelaksanaan program WAJARDIKDAS 12 Tahun ini dilaksanakan atas kewenangan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi katena menyangkut pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Komunikasi antar penanggungjawab program dilakukan secara kontinyu” (wawancara dengan “K.B”, 19 Pebruari 2021)

Salah satu masalah yang ditemukan adalah permasalahan koordinasi antara KCD dan dinas pendidikan kabupaten masih belum berjalan baik, dan perlu sinkronisasi dalam meningkatkan layanan pendidikan secara bersama-sama. (Rahayuningsih, 2018:59).

Berdasarkan petikan pernyataan di atas, diketahui bahwa komunikasi antar organisasi telah dilakukan cukup baik, namun masih belum maksimal. Pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Kabupaten, Pemerintah Provinsi Banten melalui KCD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wilayah Kabupaten Pandeglang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan pendidikan, dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

#### 2.1.4.4 Karakteristik Organisasi

<sup>26</sup> Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Pola hubungan dalam birokrasi terkait dengan program WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang dapat dilihat dari interaksi antar aktor kebijakan dalam penggunaan sumber daya. Karakteristik lembaga dan penguasa dalam pengimplementasian kebijakan sangat penting, karena sikap / disposisi dari pejabat pelaksana juga dipengaruhi oleh karakteristik dari lembaganya.

#### Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan menjadi salah satu aspek yang diukur pada fokus ini, hasil wawancara peneliti dengan informan terkait dengan struktur birokrasi pada satuan pendidikan yaitu SMA dalam program kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang dikutip sebagai berikut:

“peran struktur birokrasi disini baik dan kalo saya rasa kegiatan yang ada di sini itu sudah cukup terorganisasi. Itu tentunya tidak luput dari bantuan dan arahan dari atasan juga. Beliau selalu mengontrol kinerja karyawan bawahannya dengan teratur dan beliau juga sering memberikan semangat kepada kita selaku bawahan beliau, salah satu caranya yaitu dengan sering beliau berbaur dengan kita. Hal itu membuat kita merasa dirangkul dan diperhatikan oleh beliau dan masih banyak lagi bentuk perhatian beliau pada kita yang membuat kitapun nyaman dan semangat.” (wawancara dengan “E”, 16 Pebruari 2021)

Hasil wawancara peneliti dengan sekretaris <sup>33</sup> Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sebagai berikut:

“kami pihak pemerintah telah menyusun berbagai strategi maupun kegiatan menjadi indikator pencapaian program. Dalam menyusun kegiatan, dilakukan dengan menetapkan skala prioritas kegiatan yang berhubungan langsung dengan pencapaian program WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang. Sosialisasi program, memasukan program WAJARDIKDAS 12 Tahun dalam program prioritas, mengeluarkan perkab tentang WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang, dan melakukan evaluasi terhadap permasalahan WAJARDIKDAS 12 Tahun dan melakukan tindak lanjut dengan berkoordinasi dengan pihak terkait” (wawancara dengan “M.T”, 18 Pebruari 2021)

#### **Kemampuan dan Kesiapan Pelaksana Kebijakan**

Pernyataan terkait kesiapan dan kemampuan pelaksana kebijakan program WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang juga dikemukakan oleh unsur pemerintahan daerah Kabupaten Pandeglang yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang yang dikutip sebagai berikut:

“pelaksanaan WAJARDIKDAS 12 Tahun menjadi tanggung jawab dan tugas bersama untuk menyukseskannya, baik pihak provinsi sebagai penanggungjawab pendidikan menengah juga kami pemerintah daerah kabupaten yang berwenang terhadap pendidikan dasar. Koordinasi selalu diupayakan agar setiap program berjalan dengan baik dan sesuai sasaran, selain itu masing masing personil juga dibekali dengan persiapan dan kapabilitas agar kebijakan dapat didukung maksimal oleh setiap stakeholder” (wawancara dengan “ “, 20 Pebruari 2021)

Petikan wawancara tersebut di atas menunjukkan organisasi pelaksana kebijakan program WAJARDIKDAS 12 Tahun di Pandeglang telah berperan cukup baik dan menunjukkan pola hubungan yang cukup kuat dengan birokrasi pemerintah terkait.

#### 2.1.4.5 Sikap / Kecenderungan <sup>46</sup> (Disposisi)

Menurut Edward III (1980) disposisi meliputi kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

<sup>29</sup> Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor dibedakan menjadi tiga hal, yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang terkait dengan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik, kondisi yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, insentias disposisi implementor yaitu preferensi yang dimiliki. Dalam melaksanakan program wajib belajar ini arah petugas untuk menerima atau menolak mengimplementasikan program wajib belajar 12 tahun, maka dirasa perlu mengetahui persepsi implemetor mengenai persoalan-persoalan terhadap kebijakan ini.

Dalam program WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang dapat dikatakan implementasinya belum berjalan baik karena pada kenyataannya berdasarkan hasil penelitian dan observasi belum ada peningkatan IPM secara signifikan yang disebabkan oleh keberhasilan WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang.

#### **Komitmen Pelaksana Kebijakan**

Komitmen pelaksana kebijakan berarti kesungguhan pelaksana kebijakan untuk mewujudkan tujuan kebijakan dan memenuhi standar kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam Program kebijakan WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang, komitmen pelaksana kebijakan diukur dengan rasa tanggung jawab dan kepuasan kerja pelaksana dalam melaksanakan setiap tahap kebijakan.

Pernyataan tersebut ditanggapi oleh informan dalam wawancaranya dengan peneliti yang dikutip sebagai berikut:

“kami sebagai pelaksana merasa bertanggungjawab atas keberhasilan program WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang ini, karena tujuan dan standar yang ditetapkan sejalan dengan komitmen kami juga sebagai pendidik. Kualitas pendidikan yang baik akan berdampak positif terhadap masa depan bangsa oleh karena pendidikan minimal yang dicanangkan oleh pemerintah sampai dengan 12 tahun sangat tepat dan sangat kami dukung” (wawancara dengan “N”, 16 Pebruari 2021)

Bentuk komitmen para pelaksana kebijakan juga dapat dilihat dalam kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada kantor dinas yang terkait dengan program WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang. Dalam kondisi pandemic seperti saat ini, tidak mengurangi semangat dan komitmen karyawan dalam melaksanakan tugasnya, diketahui bahwa penurunan aktifitas akibat pandemic ini cukup signifikan, namun dengan metode daring seluruh target kinerja yang ditetapkan oleh instansi Dinas Pendidikan, KCD dan sekolah pada umumnya masih menunjukkan nilai yang tidak mengecewakan.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa komitmen para pelaksana kebijakan dalam Program WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang sangat tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Konsistensi Pelaksana Kebijakan**

Konsistensi yang dimaksud dalam hal ini adalah stabilitas kinerja pelaksana kebijakan dalam menjalankan tahapan tahapan program kebijakan WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang. Hal ini ditanggapi oleh informan penelitian yang ditangkap oleh peneliti dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“kami mengupayakan kinerja kami dalam program kebijakan ini tetap terjaga, hal tersebut dilakukan dengan berbagai cara antara lain setiap program kebijakan yang kami tetapkan telah disusun sedemikian rupa sehingga ritme nya tetap terjaga. Hal tersebut untuk menjaga konsistensi program yang dicanangkan, terutama pada masa pandemi seperti sekarang dimana ritme pekerjaan menjadi melambat, namun dengan pengaturan program yang tepat, maka kinerja dan semangat kerja kami tetap stabil, sehingga tujuan dari kebijakan maupun program yang telah ditentukan tetap dapat dicapai walaupun tidak maksimal” (wawancara dengan L, 16 Pebruari 2021)

Pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan konsisten menjaga kinerja dan program kebijakan yang telah ditugaskan. Hal tersebut dapat dilihat dari penilaian kinerja pegawai yang sampai dengan saat ini masih stabil di tengah penurunan aktifitas akibat pandemi.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti juga menunjukkan bahwa pegawai dinas dinas terkait dengan Program WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang tetap konsisten menjalankan setiap tahapan program Wajib Belajar ini sejak saat dimulai pencaangan program ini sampai dengan saat ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsistensi pelaksana kebijakan dalam Program Kebijakan WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang cukup baik.

### **Sikap Mendukung terhadap Kebijakan**

Sikap pelaksana kebijakan terkait program WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang dikemukakan oleh tokoh masyarakat Kabupaten Pandeglang yang diwawancarai oleh peneliti, yang dikutip sebagai berikut;

“masyarakat sangat menyambut baik pencaan program WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang, salah satu point yang menjadi perhatian dalam program ini adalah konsep pendidikan

gratis yang disuratkan dalam Peraturan Gubernur nomor 31 tahun 2018 sebagai regulasi program WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang, ini sangat ditunggu tunggu. Harapannya pelaksana kebijakan dapat bekerja dengan baik dan menjalankan amanat ini, sehingga implikasi program tersebut dapat sampai kepada masyarakat dengan baik” (wawancara dengan “A.D.N, 27 Pebruari 2021)

Pernyataan tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh kepala sekolah SMK di Kabupaten Pandeglang sebagai berikut:

“kami sebagai satuan pendidikan yang terlibat langsung dalam program WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang sangat antusias dan berkomitmen untuk mensukseskan program ini, karena keberhasilan program ini menjadi gambaran keberhasilan pendidikan di Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang khususnya. Komitmen tenaga pendidik, kepala sekolah, dan unsur unsur dalam pendidikan lainnya selalu menjadi prioritas dalam bertugas dalam rangka menyukseskan program WAJARDIKDAS 12 Tahun yang telah dicanangkan di Kabupaten Pandeglang” (wawancara dengan “E.K” 20 Pebruari 2021)

Pernyataan lain dikemukakan oleh kepala sekolah yang dikutip sebagai berikut:

“kami sebagai kepala sekolah sangat senang dan mendukung WAJARDIKDAS 12 Tahun, karena program ini akan membuat Kabupaten Pandeglang yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu daerah tertinggal mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, dan juga akan menghadirkan pemerataan pendidikan pada masyarakat” (Wawancara dengan “R”, 20 Pebruari 2021)

Petikan beberapa hasil wawancara, hasil observasi dan analisis data sekunder di atas menunjukkan sikap pelaksana kebijakan program WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang telah sangat mendukung dan memiliki semangat yang sama dengan perumus kebijakan. Hal ini menjadi faktor pendorong keberhasilan program WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang.

#### 2.1.4.6 <sup>14</sup> Lingkungan (Ekonomi, Sosial dan Politik)

Kondisi sosial, politik dan perekonomian masyarakat <sup>173</sup> sangat penting menjadi perhatian dalam proses implementasi kebijakan. Kondisi perekonomian yang rendah akan sangat mempengaruhi pendidikan. Hal ini disebabkan jika kondisi sosial keluarga yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik atau tinggi maka akan jauh lebih memahami akan pentingnya pendidikan begitupula sebaliknya apabila orangtua memiliki latar belakang pendidikan yang rendah maka akan sulit mengerti akan pentingnya pendidikan.

##### Kondisi Ekonomi

<sup>100</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa kondisi sosial ekonomi di Pandeglang memang menjadi salah satu faktor yang kurang mendukung keberhasilan program WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang. Rata rata pendidikan warga di Kabupaten Pandeglang masih rendah, dengan latar belakang pekerjaan mayoritas adalah petani dan pedagang. Hasil wawancara dengan kepala sekolah salah satu SMK dengan peneliti dikutip sebagai berikut:

“meskipun pemerintah sudah membebaskan biaya pendidikan pada jenjang SD, SMP dan SMA tetapi masih terdapat masyarakat yang putus sekolah disebabkan karena kurang mampu dari segi ekonomi sehingga anak lebih memilih untuk bekerja. Hal tersebut sangat terasa khususnya pada daerah yang termasuk pedalaman” (wawancara dengan “E”, 21 Pebruari 2021)

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti dapat melihat bagaimana factor ekonomi menjadi penghambat <sup>5</sup> masyarakat untuk melanjutkan pendidikan sampai dengan jenjang yang lebih tinggi. Walaupun pendidikan menengah telah <sup>114</sup> dibebaskan dari biaya, namun untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih

tinggi tetap memerlukan biaya untuk aktifitas yang masih memberatkan sebagian masyarakat Pandeglang. Sebagaimana dicantumkan dalam data Badan Pusat Statistik tahun 2019, bahwa kemiskinan di Kabupaten Pandeglang mencapai angka 9,61% yang menempatkan Kabupaten Pandeglang sebagai daerah termiskin di Provinsi Banten. Kondisi tersebut menjadi alasan terbesar masyarakat di Pandeglang tidak menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang yang tinggi.

Kutipan beberapa <sup>60</sup> hasil wawancara dan hasil observasi di atas menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penghambat efektifitas program WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang.

### **Kondisi Sosial**

Kondisi sosial yang dimaksud disini adalah factor kultur atau budaya kemasyarakatan di Kabupaten Pandeglang terkait dengan keberhasilan Program Kebijakan WAJARDIKDAS 12 Tahun. Terkait dengan hal ini, mayoritas informan memiliki pandangan yang sama bahwa pola pikir masyarakat yang masih cenderung terbelakang, masih banyak terdapat di Kabupaten Pandeglang. Hal ini juga berkaitan dengan factor sebelumnya yang kita bahas yaitu persekonomian. Ekonomi yang rendah menjasikan pola pikir masyarakat nya cenderung tertutup terhadap pendidikan.

Hal ini ditegaskan kembali <sup>36</sup> oleh salah satu informan dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“salah satu kesulitan kami untuk mewujudkan pendidikan minimal 12 tahun bagi warga Pandeglang adalah pola pikir sebagaian masyarakat yang masi tertinggal, terutama masyarakat di pedalaman yang masih bertani, anak anak mereka telah dikondisikan untuk dapat membantu keluarga bertani daripada meneruskan sekolahnya, bagi mereka



kemampuan membaca dan menghitung saja sudah cukup sebagai bekal <sup>147</sup>ik hidup, hal ini yang harus segera dicarikan jalan keluar. Karena tidak ada penerapan sanksi bagi orang tua yang tidak memperbolehkan anak anaknya melanjutkan pendidikan” (wawancara dengan “J”, 10 Pebruari 2021)

Pendidikan memang telah ditegaskan <sup>156</sup> sebagai hak asasi setiap warga Negara di Indonesia, namun pada pelaksanaannya <sup>51</sup> tidak ada sanksi yang dapat diterapkan bagi pihak yang menghalangi hak tersebut, karna <sup>42</sup> dalam hal ini berarti adalah orang tua siswa sendiri. Hal ini yang terjadi di Kabupaten Pandeglang. Industri industri kecil dan non formal yang mulai banyak masuk ke wilayah Pandeglang menjadi salah satu ancaman berkurangnya minat warga <sup>24</sup> untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang yang tinggi karena lebih memilih bekerja.

Maka berdasarkan hasil wawan cara dan observasi peneliti tersebut, dapat dikatakan bahwa factor social atau budaya menjadi salah satu penghambat keberhasilan implementasi Program kebijakan WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang.

### **Kondisi Politik**

Demikian halnya dengan kondisi ekonomi dan sosial, kondisi politik juga mempengaruhi pelaksanaan program WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang. Hal ini berkaitan dengan <sup>154</sup> regulasi dan organisasi organisasi daerah yang terlibat dalam implementasi program. Sistem zonasi yang menjadi produk kebijakan baru ternyata dianggap sebagai kendala dalam pemerataan pendidikan. <sup>7</sup> Sistem zonasi mengharuskan sekolah untuk menerima peserta didik yang dekat dengan sekolah, sementara kapasitas sekolah belum sesuai dengan penyebaran

jumlah peserta didik. Pernyataan tersebut ditemukan peneliti dari informan dari masyarakat, dikutip sebagai berikut

“Dengan diterapkannya sistem zonasi ini dapat menjadi kendala karena masih ada sekolah yang ruang kelasnya masih terbatas sehingga dalam penerimaan siswa baru d<sup>157</sup>atasi sedangkan dilain pihak sekolah diharuskan untuk menerima peserta didik yang berada di wilayah sekolah tersebut” (wawancara dengan “W” 15 Pebruari 2021)

Maka dapat dikatakan kondisi politik dengan potensi ketidakkonsistenan dalam perumusan kebijakan merupakan faktor yang menghambat pelaksanaan implementasi program WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang.

## 2.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan gambaran umum tentang implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 di Kabupaten Pandeglang sebagaimana diuraikan di atas, peneliti selanjutnya membahas secara empirik dan teoritik sebagai berikut:

### <sup>8</sup> 2.2.1 Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun Di

#### Kabupaten Pandeglang

<sup>111</sup> Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan <sup>15</sup> implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hasil wawancara mendalam dengan berbagai stakeholder menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan menengah di Kabupaten Pandeglang melum merata di seluruh wilayah Pandeglang.

Pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat yang merupakan tujuan utama program kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 yang telah dicanangkan secara nasional, belum dapat diwujudkan pada implementasinya di

Kabupaten Pandeglang. Kondisi tersebut ditandai dengan <sup>137</sup> angka partisipasi sekolah khususnya pada jenjang pendidikan SMA / sederajat yang masih rendah, yaitu yang merupakan terendah di Provinsi Banten, dan terendah diantara jenjang pendidikan lain.

Hal ini lebih disebabkan oleh akses pendidikan yang tidak merata, demikian dikatakan oleh hampir seluruh informan yang menjadi sumber informasi penelitian ini. Akses pendidikan yang tidak merata ini dapat dianalisa sebagai dampak dari kurang matangnya tahap perencanaan pada kebijakan yang dibuat. <sup>65</sup> Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam daerah tertinggal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah <sup>38</sup> dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Provinsi Banten, corak budaya dan sosial yang belum terbuka sepenuhnya dengan modernisasi, dan faktor geografis yang khas dengan kawasan pegunungan, perkampungan yang masih banyak belum tersentuh pembangunan, tentu harus mendapat perhatian khusus dalam tahap perencanaan kebijakan pendidikan.

Namun pada pelaksanaannya, ketentuan teknis dan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang tidak dibuatkan instrumen khusus, tetapi tetap difasilitasi dengan instrumen yang juga disediakan untuk wilayah-wilayah yang lebih maju. Sehingga pada praktiknya banyak yang tidak terakomodir kebutuhannya baik dalam segi administrasi maupun teknis.

Pelaksanaan program kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Pandeglang, lebih cenderung dikelola <sup>119</sup> oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis yaitu <sup>13</sup> Cabang

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Pandeglang. Hal tersebut karena program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun fokus pada pelayanan pendidikan menengah yaitu Sekolah Menengah Atas / Kejuruan atau sederajat, yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Kebijakan Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di wilayah Kabupaten Pandeglang telah bergulir sejak pencanangan secara serentak di Provinsi Banten, yaitu pada Tahun 2016. Dalam kurun waktu tersebut, program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pandeglang berada di tengah kehidupan pendidikan di Kabupaten Pandeglang. Implikasi programkebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Pandeglang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Peningkatan Angka Parsisipasi

Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk mengevaluasi pembangunan bidang pendidikan adalah tingkat partisipasi. Tingkat partisipasi sekolah baik angka partisipasi kasar (APK) maupun angka partisipasi murni (APM) dapat sajikan untuk menjelaskan keberhasilan implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Pandeglang, yang secara kasat mata dapat dilihat meningkat setiap tahunnya sejak penerapan kebijakan.

Pada tahun 2018 angka partisipasi sekolah tingkat SMA berada pada angka 54,78, dan meningkat pada tahun berikutnya yaitu mencapai angka 57,32. Trend peningkatan juga dapat dilihat pada angka partisipasi kasar maupun angka partisipasi murni. Hal tersebut dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di wilayah Kabupaten Pandeglang yang

telah dilaksanakan selama ini telah cukup berimplikasi dan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Pandeglang.

#### b. Penambahan Jumlah Unit Sekolah Baru

Salah satu program yang dicanangkan dalam kebijakan wajib belajar pendidikan dasar adalah pembangunan sarana dan sarana pendidikan. Bentuk nyata yang paling dapat dirasakan adalah penambahan fasilitas pendidikan berupa gedung atau unit sekolah baru. Dengan digulirkannya program wajib belajar pendidikan dasar masyarakat dapat merasakan fasilitas pendidikan yang lebih baik, salah satunya adalah pembukaan sekolah baru di wilayah wilayah yang dipilih.

Jumlah sekolah di Kabupaten Pandeglang terus bertambah sejak dimulainya program wajib belajar, hal ini ditujukan untuk memberikan kesempatan lebih banyak kepada masyarakat pandeglang untuk mengenyam pendidikan sampai jenjang yang lebih tinggi. jumlah sekolah tingkat SMA/SMK di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2018 adalah 128 sekolah, dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 146 pada tahun 2020. Penambahan unit sekolah jenjang sekolah menengah atas menunjukkan bahwa program wajib belajar pendidikan dasar yang telah memasuki jenjang 12 tahun, memberi implikasi kepada masyarakat.

#### 2.2.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Wajib Belajar

##### **Pendidikan Dasar 12 Tahun Di Kabupaten Pandeglang**

Efektifitas implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun ditentukan oleh enam faktor yaitu faktor standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementator dan faktor

lingkungan yang mencakup kondisi ekonomi, sosial dan politik, ketepatan isi kebijakan, dan pengawasan.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, didapati bahwa pelaksanaan implementasi Kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 di Kabupaten Pandeglang telah berjalan dan berimplikasi pada masyarakat, namun pelaksanaannya belum efektif. Berikut adalah faktor faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di kabupaten Pandeglang belum efektif, dengan berdasar pada teori Van Meter Van Horn dalam *Model of Policy Implementation*

### Sumber Daya Manusia

Dalam pengimplementasian suatu kebijakan publik, sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting. Sumber daya manusia merupakan dukungan yang penting untuk menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan dalam kebijakan. Sumber daya manusia yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah kualitas pelaksana yang terlibat dalam kebijakan, dalam hal ini adalah tenaga pengajar, maupun personil penunjang pelaksanaan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya manusia dalam kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang telah cukup terpenuhi dengan baik, namun ditemui kendala khususnya pada tingkat SMK, yaitu dalam proses sertifikasi tenaga pendidik yang masih rendah.

Secara jumlah / kuantitas, tenaga pengajar di Kabupaten Pandeglang masih mengalami kekurangan, yaitu pada jenjang pendidikan SMP, SMA dan SMK.

Sedangkan untuk jenjang SD, jumlah pengajar telah cukup bahkan lebih. Kebutuhan akan tenaga pengajar untuk jenjang SMP, SMA dan SMK dikarenakan jumlah Guru PNS masih sedikit, dan didesak juga dengan sejumlah guru yang dalam persiapan masa pensiun. Hal tersebut berpengaruh terhadap rasio guru dan murid di Kabupaten Pandeglang yang belum ideal, khususnya pada jenjang SMA.

### Sumber Daya Anggaran

Dalam segi anggaran, program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Pandeglang telah berjalan dengan cukup baik, namun ditemui kendala khususnya pada teknis dan pemerataan akses pembiayaan bagi sekolah yang berada jauh dari jangkauan pemerintah daerah.

Pembiayaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang berasal dari APBN dan APBD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 49 (ayat 1) menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran pendidikan merupakan alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Permasalahan pendidikan di Kabupaten Pandeglang salah satunya berkaitan dengan efektivitas belanja pendidikan oleh Pemerintah Provinsi Banten yaitu kurangnya sarana dan prasarana akses layanan pendidikan khususnya perbaikan ruang kelas dan penambahan USB (unit sekolah baru) terutama di Kecamatan yang belum memiliki unit sekolah SMA/SMK

108

### **Faktor Sosial, Ekonomi dan Politik**

Faktor sosial, ekonomi dan politik menjadi salah satu penghambat efektivitas program WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang. Faktor sosial yang menjadi permasalahan adalah kultur masyarakat yang masih melarang menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan formal, khususnya di wilayah wilayah pedalaman. Walaupun pendidikan telah ditegaskan sebagai hak asasi setiap warga Negara di Indonesia dalam Undang Undang, namun pada pelaksanaannya tidak ada sanksi yang dapat diterapkan bagi pihak yang menghalangi hak tersebut, karna dalam hal ini berarti adalah orang tua siswa sendiri. Hal ini yang terjadi di Kabupaten Pandeglang. Industri industri kecil dan non formal yang mulai banyak masuk ke wilayah Pandeglang menjadi salah satu ancaman berkurangnya minat warga untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang yang tinggi karena lebih memilih bekerja.



### 2.2.3 Model Implementasi Kebijakan yang Efektif Untuk Mengoptimalkan Program Wajib Belajar 12 Tahun

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab III bahwa dalam perumusan model pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode *soft system methodology* (SSM) yang meliputi dua langkah yaitu eksplorasi masalah saat ini dan konstruksi model.

Terdapat beberapa faktor yang perlu mendapat pertimbangan dalam pengembangan model <sup>7</sup> implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pandeglang yaitu kebutuhan implementasi kebijakan publik dalam program wajib belajar 12 tahun, rasional pembuatan model, tujuan pembuatan model dan cakupan model. <sup>134</sup> Hal – hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Rasional pembuatan model

<sup>16</sup> Pembuatan model implementasi kebijakan publik yang efektif dalam wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pandeglang didasarkan pada beberapa pertimbangan atau alasan rasional yaitu:

##### a. Secara teoritis

<sup>16</sup> Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan (Birklan, 2001:177; Heineman et al., 1997: 60; Ripley dan Franklin, 1986; Wibawa dkk., 1994: 15). Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III (1984: 1) bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan.

##### b. Secara yuridis

Mekanisme <sup>159</sup> kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pandeglang telah di <sup>41</sup> atur dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2018 tentang

Pendidikan Gratis Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Khusus Negeri, tetapi belum di implementasikan secara optimal.

c. Secara institusional

Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten telah membentuk perangkat kelembagaan yang cukup lengkap untuk menyelenggarakan kebijakan program wajib belajar 12 tahun. Pelaksana kebijakan program wajib belajar 12 tahun adalah Kantor Cabang Dinas (KCD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cabang Pandeglang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.

d. Secara empiris

- 1) Program kebijakan program wajib belajar 12 tahun merupakan program krusial yang melibatkan banyak unsur.
- 2) Angka partisipasi sekolah di Provinsi Banten pada tahun 2022 tercatat sebesar 68,94 persen, masih dibawah capaian nasional yang mencapai angka 73,09 persen pada periode yang sama.
- 3) Pelaksana kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pandeglang adalah Kantor Cabang Dinas (KCD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang telah memiliki model yang menggambarkan konsep implementasi program wajib belajar 12 tahun. Namun konsep tersebut perlu disempurnakan dengan menerapkan dan mengkombinasikan konsep teoritis, sehingga dapat bekerja secara lebih optimal.

**2. Tujuan pembuatan model**

Tujuan perumusan model adalah untuk:

- a) Mengoptimalkan implementasi program kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pandeglang
- b) Meningkatkan efektivitas program dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah dan angka lama sekolah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pandeglang
- c) Sebagai pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam melaksanakan program program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pandeglang.

### 3. Cakupan model

Model yang akan dirumuskan oleh peneliti merupakan model gabungan (*hybrid model*) antara model teoritis yaitu model teori Van Meter dan Van Horn dengan paradigma penelitian yang dibuat pada penelitian ini. Model gabungan tersebut kemudian dilengkapi dengan beberapa faktor yang menjadi *novelty* penelitian penulisan.

Model penerapan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang dianalisis menggunakan pendekatan teori Van Meter dan Van Horn. Dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, peneliti mengungkapkan faktor faktor yang mempengaruhi implementasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang, dan menemukan faktor diluar faktor faktor yang telah dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn sebelumnya, yaitu faktor faktor pengawasan.

Cakupan model yang dirumuskan oleh peneliti meliputi:

A. faktor faktor dalam modelimplementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn,<sup>61</sup> yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan,
- 2) Sumber daya,
- 3) Aktifitas implementasi dan komunikasi antar organisasi,
- 4) Karakteristik agen pelaksana,
- 5) Kondisi lingkungan (ekonomi, sosial dan politik),
- 6) Sikap/kecenderungan (disposisi) dari pelaksana kebijakan, isi kebijakan


B. Paradigma penelitian yang terdiri dari input, proses, output, outcome, serta *feed back* dan *feed forward* kebijakan Progran Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang

C. Novelty penelitian yaitu aspek pengawasan.

Berdasarkan hasil penellitian,<sup>8</sup> faktor faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang adalah faktor<sup>20</sup> ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, aktifitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi lingkungan (ekonomi, sosial dan politik), sikap/kecenderungan (disposisi) dari pelaksana kebijakan, isi kebijakan dan pengawasan.

Dengan modifikasi penambahan faktor pengawasan, memang akan sedikit merubah pendekatan<sup>89</sup> *A Model of the Policy Implementation* dari Van Meter dan Van Horn, mengingat model tersebut semula bersifat rasional (*top down*) yang seringkali mengabaikan unsur pengawasan. Namun sangat penting disertakan karena pengawasan merupakan syarat pelaksanaan kebijakan pada negara demokratis semisal negara kita Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka model implementasi kebijakan yang efektif untuk mengoptimalkan program pembiayaan pendidikan gratis bagi Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Khusus Negeri di Provinsi Banten, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3  
Model Ideal Implementasi Kebijakan WAJARDIKDAS 12 Tahun

Pengikutsertaan faktor pengawasan pada <sup>74</sup> model Implementasi Kebijakan Van Meter & Van Horn merupakan penyempurnaan terhadap model Implementasi Kebijakan Van Meter & Van Horn yang telah dikenal selama ini.

Pengawasan merupakan tahap evaluasi dalam proses kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Anderson (1979) bahwa <sup>57</sup> kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Proses kebijakan meliputi <sup>61</sup> perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Teknik pengawasan dibagi menjadi dua berdasarkan pendekatannya, yaitu:

a. Pengawasan prefentif.

Pengawasan dengan pendekatan prefentif dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan ini berbentuk penetapan prosedur, standar atau persyaratan yang harus ditempuh dalam pelaksanaan program. Tujuan dari pengawasan prefentif adalah mencegah tindakan menyimpang, memberikan pedoman, menentukan arah dan tujuan serta menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi.

b. Pengawasan represif

Pengawasan dengan pendekatan represif dilakukan setelah suatu penyimpangan terjadi. Penyimpangan ditentukan dengan membandingkan tindakan yang seharusnya dilakukan dengan tindakan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan atau kebijakan. Pengawasan ini dapat dilakukan dari jauh yaitu dengan

pengujian bukti dan surat pertanggungjawaban atau dari dekat yaitu pengawasan dengan cara pemeriksaan langsung di tempat kegiatan.

<sup>162</sup> Berdasarkan uraian di atas, maka model ideal yang dapat diajukan dalam meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang. Dengan diterapkannya model ini, diharapkan <sup>63</sup> program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pandeglang dapat menyentuh tujuan akhirnya yaitu meningkatkan IPM masyarakat Kabupaten Pandeglang.

#### 2.2.4 Temuan Penelitian

<sup>142</sup> Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang secara singkat telah dipaparkan, maka sikap peneliti terhadap teori implementasi kebijakan publik <sup>14</sup> *Model of the Policy Implementation* yang dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn (1975) peneliti berpendapat bahwa teori ini masih belum sempurna, karena tidak memuat unsur ketepatan isi kebijakan yang merupakan inti dari sebuah kebijakan, serta pengawasan sebagai unsur kontrol atas sebuah kebijakan. Hal tersebut didasarkan pada temuan di lapangan yang menunjukkan adanya kelemahan pada isi kebijakan dan unsur pengawasan pada kebijakan WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang.

##### 2.2.4.1 Isi Kebijakan (*content*)

Suatu kebijakan publik akan mudah diimplementasikan dan tidak menimbulkan multitafsir jika isi kebijakan dianggap mudah dimengerti dan tidak menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat.

Kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun mengatur tentang pelaksanaan, sumber daya, penyelenggara, sistematika dan mekanisme program wajib belajar pendidikan dasar 12 Tahun. `proses dan ketepatan pelaksanaan, sumber daya, sistem, dan mekanisme program menjadi salah satu jaminan keberhasilan tercapainya sasaran wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pandeglang. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, salah satu masalah yang belum terpecahkan dalam implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Pandeglang adalah keterbatasan akses pendidikan yang dikonformasi oleh hampir seluruh informan penelitian.

Mudahnya akses pendidikan di kabupaten Pandeglang merujuk pada kemampuan kebijakan untuk membuka sebesar-besarnya kesempatan, dengan mengatur segala sumber, sistem dan mekanisme yang tepat. Hal tersebut dikarenakan akses pendidikan dasar berarti tidak hanya terkait dengan pelayanan pendidikan, namun salah satunya juga kondisi transportasi dalam wilayah yang menjadi kendala dalam kemudahan akses pendidikan oleh masyarakat.

Pencanangan wajib belajar oleh pemerintah memiliki tujuan yang sangat mulia, sejak program wajib belajar 6 tahun yang digulirkan pada masa orde baru yang kemudian dilanjutkan 10<sup>135</sup> tahun kemudian dengan program wajib belajar 9 tahun. Namun pada praktek di daerah, banyak terjadi penafsiran yang salah terhadap kebijakan yang dirumuskan, yang disebabkan oleh penyusunan isi kebijakan yang kurang tepat. Salah satunya adalah yang terjadi di Provinsi Banten, yang juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan<sup>15</sup> wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Pandeglang.



Instrumen hukum pelaksanaan kebijakan <sup>59</sup> wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Provinsi Banten pada awal pengesahannya menimbulkan berbagai *mised perception* pada tingkat penyelenggara pendidikan dan masyarakat, karena definisi yang ada dalam instrumen tersebut yang kurang penjelasan. Maka dengan demikian ketepatan isi kebijakan menjadi salah satu faktor yang peting untuk dipertimbangkan dalam implementasi kebijakan <sup>131</sup> wajib belajar pendidikan dasar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang.

#### 2.2.4.2 Pengawasan

Suatu kebijakan publik akan sulit untuk dicapai tujuannya apabila tidak dilakukan pengawasan pada implementasinya.

Pengawasan pelaksanaan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di kabupaten Pandeglang dilakukan oleh KCD sebagai penyelenggara pelayanan pendidikan menengah di Kabupaten Pandeglang. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha KCD Wilayah Kabupaten Pandeglang yang dikutip sebagai berikut:

“Pelayanan Pendidikan menengah di Kabupaten Pandeglang jenjang diawali dengan perencanaan anggaran oleh PEP (*Planning Evaluation Program*), misalnya setiap tahun ada penambahan fasilitas, sekolah baru dll. Setelah perencanaan pelaksanaan. Pengawasan dilakukan oleh tim pengawas dan KCD yang kemudian melakukan supervisi terhadap kinerja pegawai baik administrasi mau <sup>13</sup> pelaksana kebijakan, sehingga seluruh kinerja dapat terpantau oleh Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Banten sebagai induk penyelenggara kebijakan”

Sedangkan berdasarkan observasi, pengawasan pengelolaan anggaran program <sup>79</sup> wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun yang berasal dari APBN dan APBD berupa BOS dan BOSDA dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan

bersifat melekat, dilakukan oleh masing masing *stakeholders* dan sesuai dengan fokus masing masing sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam kebijakan.

Dengan demikian, modifikasi dan sikap peneliti terhadap teori implementasi kebijakan publik *A Model of the Policy Implementation* yang dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn (1975), yaitu penemuan faktor ketepatan isi kebijakan dan faktor pengawasan dalam model implementasi kebijakan, merupakan suatu temuan atau kebaruan (novelty) yang dihasilkan oleh penelitian ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 3.1 Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi masalah, hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu, maka kesimpulan yang dapat disajikan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang belum efektif. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala, yaitu belum meratanya akses pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang, sistem zonasi yang dianggap memperumit pemerataan akses pendidikan bagi warga yang jauh dari fasilitas pendidikan, faktor ekonomi masyarakat dan sosial terkait dengan pola pikir masyarakat yang sebagian masih tertinggal.
2. Faktor faktor yang menyebabkan Implementasi kebijakan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang belum efektif adalah:
  - a. Sumber daya manusia dalam kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang telah cukup terpenuhi dengan baik, namun ditemui kendala khususnya pada tingkat SMK, yaitu dalam proses sertifikasi tenaga pendidik yang masih rendah.
  - b. Dalam segi anggaran, program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Pandeglang telah berjalan dengan cukup baik, namun ditemui

kendala khususnya pada teknis dan pemerataan akses pembiayaan bagi sekolah yang berada jauh dari jangkauan pemerintah daerah. Anggaran juga terkait dengan akses pendidikan yang belum dapat merata diterapkan dalam program wajib belajar di Kabupaten Pandeglang.

- c. Faktor sosial, ekonomi dan politik menjadi salah satu penghambat efektifitas program WAJARDIKDAS 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang.
  - d. Ditemukan juga kendala yang disebabkan oleh sistem zonasi yang diterapkan dalam sistem penerimaan siswa yang mengakibatkan kesulitan dalam pemerataan bagi wilayah seperti Kabupaten Pandeglang yang sebaran sekolahnya belum merata.
3. Model implementasi program kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang dengan pendekatan teori <sup>14</sup> *A Model of Policy Implementation* dari Van Metter dan Van Horn (1975) yang ideal dalam pelaksanaan <sup>5</sup> program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang adalah model yang menyertakan ukuran & <sup>20</sup> tujuan kebijakan, sumber daya, aktifitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi lingkungan (ekonomi, sosial dan politik), sikap/<sup>5</sup>kecenderungan (disposisi) dari pelaksana kebijakan, ketepatan isi kebijakan dan pengawasan.

### <sup>98</sup> 3.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang sebelumnya telah dikemukakan, maka peneliti menyampaikan saran saran yang dapat bermanfaat baik secara keilmuan maupun praktis bagi pelaksana kebijakan.

### 3.2.1 Saran Akademis

Disarankan bagi para peneliti yang akan datang, agar dapat mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan tema penelitian implementasi khususnya pada pengawasan dan isi kebijakan dalam penerapan model implementasi kebijakan yang telah dihasilkan dalam penelitian ini.

### 3.2.2 Saran Praktis

1. Berdasarkan hasil penelitian yang mengungkapkan kendala keberhasilan implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang adalah akses pendidikan yang tidak merata, maka peneliti menyarankan kepada pemangku kebijakan untuk meningkatkan kuantitas fasilitas pendidikan, yaitu Unit Sekolah Baru (USB) yang dapat disebar lokasinya sampai dengan wilayah yang sulit dijangkau oleh transportasi.
2. Kendala lain adalah masalah zonasi. Walaupun kebijakan zonasi pendidikan merupakan kebijakan nasional yang digulirkan oleh kementerian, pelaksanaannya mungkin tidak ideal bagi wilayah dengan kontur penduduk seperti Kabupaten Pandeglang, oleh karena itu dibutuhkan kebijakan khusus yang dapat menjadi solusi atau jalan keluar agar program zonasi tidak lagi menjadi hambatan namun dapat menjadi suatu strategi yang baik sebagaimana dirumuskan dalam tujuan program tersebut. Salah satu solusi lain adalah dengan menyelenggarakan kelas jauh, dan pengefektifan paket A, B dan C dengan kualitas pengajaran yang baik.

3. Kondisi lingkungan ekonomi dan sosial menjadi salah satu kendala dalam <sup>5</sup> program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kabupaten Pandeglang, khususnya tingkat latar belakang ekonomi dan sosial masyarakat pandeglang yang masih terhitung rendah, maka komunikasi pemerintah dengan masyarakat harus lebih dimaksimalkan lagi. Maksud dari pemberlakuan Pergub No. 31 tahun 2018 adalah agar layanan pendidikan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat dengan tingkat ekonomi dan sosial rendah. Oleh karena itu komunikasi terkait pendidikan gratis dan alternatif konsep pendidikan lain dapat digunakan untuk mensosialisasikan program tersebut, sehingga masyarakat dengan ekonomi lemah dapat menyelesaikan pendidikan dasar minimal 12 Tahun, sehingga kualitas manusia Kabupaten Pandeglang dapat ditingkatkan.
4. Koordinasi dan komunikasi <sup>116</sup> antara pemerintah kabupaten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang dengan Pemerintah <sup>13</sup> Provinsi Banten melalui Cabang Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Pandeglang harus ditingkatkan. Sinergi yang baik akan meningkatkan efektifitas kebijakan dalam rangka mencapai tujuan <sup>5</sup> program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Pandeglang.



# Disertasi Asep Ubaidilah DIS

## ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Yunia Rahayuningsih, Yana Suharyana. "THE QUALITY OF SPENDING OF BASIC SERVICES OF EDUCATION AFFAIRS OF BANTEN PROVINCE", Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 2018 Publication	2%
2	<a href="http://www.unmermadiun.ac.id">www.unmermadiun.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://zainirrrrrrmnurspd.blogspot.com">zainirrrrrrmnurspd.blogspot.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://smi-suroboyo.blogspot.com">smi-suroboyo.blogspot.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://satudata.pandeglangkab.go.id">satudata.pandeglangkab.go.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://ejournal.umm.ac.id">ejournal.umm.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://idtesis.com">idtesis.com</a> Internet Source	



1 %

---

9 [jurnal.stainponorogo.ac.id](http://jurnal.stainponorogo.ac.id)  
Internet Source

1 %

---

10 [repository.upstegal.ac.id](http://repository.upstegal.ac.id)  
Internet Source

1 %

---

11 [alvynnauf.blogspot.com](http://alvynnauf.blogspot.com)  
Internet Source

1 %

---

12 [repositori.usu.ac.id](http://repositori.usu.ac.id)  
Internet Source

<1 %

---

13 [titiknol.co.id](http://titiknol.co.id)  
Internet Source

<1 %

---

14 [jurnal.untag-sby.ac.id](http://jurnal.untag-sby.ac.id)  
Internet Source

<1 %

---

15 Herlinawati Syaukat, Arie Budi Susanto.  
"STRATEGIES FOR ACHIEVING UNDER  
SCHOOL (ATS) THROUGH SMART INDONESIA  
PROGRAMS (PIP)", Jurnal Penelitian Kebijakan  
Pendidikan, 2019  
Publication

<1 %

---

16 [ojs.unm.ac.id](http://ojs.unm.ac.id)  
Internet Source

<1 %

---

17 [repository.uinbanten.ac.id](http://repository.uinbanten.ac.id)  
Internet Source

<1 %

---

[biropemkesra.bantenprov.go.id](http://biropemkesra.bantenprov.go.id)

18

Internet Source

<1 %

---

19

[adejuve.wordpress.com](http://adejuve.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

---

20

Submitted to Universitas Negeri Manado

Student Paper

<1 %

---

21

[naufalrezha.blogspot.com](http://naufalrezha.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

---

22

[repositori.kemdikbud.go.id](http://repositori.kemdikbud.go.id)

Internet Source

<1 %

---

23

[www.biem.co](http://www.biem.co)

Internet Source

<1 %

---

24

[publikasi.data.kemdikbud.go.id](http://publikasi.data.kemdikbud.go.id)

Internet Source

<1 %

---

25

[dmsppid.bantenprov.go.id](http://dmsppid.bantenprov.go.id)

Internet Source

<1 %

---

26

[eprints.unm.ac.id](http://eprints.unm.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

27

[www.ojs.unr.ac.id](http://www.ojs.unr.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

28

[jurnal.untad.ac.id](http://jurnal.untad.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

29

[repository.uir.ac.id](http://repository.uir.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

30	<a href="http://himcyoo.wordpress.com">himcyoo.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://jatimprov.go.id">jatimprov.go.id</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://muratamedia.wordpress.com">muratamedia.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://dindikbud.bantenprov.go.id">dindikbud.bantenprov.go.id</a> Internet Source	<1 %
34	<a href="http://fajarbanten.com">fajarbanten.com</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://repository.ummat.ac.id">repository.ummat.ac.id</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="http://sim.ihdn.ac.id">sim.ihdn.ac.id</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="http://arekgresiklagi.blogspot.com">arekgresiklagi.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
38	<a href="http://bappeda.bantenprov.go.id">bappeda.bantenprov.go.id</a> Internet Source	<1 %
39	<a href="http://www.karyailmiah.trisakti.ac.id">www.karyailmiah.trisakti.ac.id</a> Internet Source	<1 %
40	Submitted to Pasundan University Student Paper	<1 %
41	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %

42	<a href="http://fexdoc.com">fexdoc.com</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="http://issuu.com">issuu.com</a> Internet Source	<1 %
44	<a href="http://jurnal.ucy.ac.id">jurnal.ucy.ac.id</a> Internet Source	<1 %
45	<a href="http://www.pediapendidikan.com">www.pediapendidikan.com</a> Internet Source	<1 %
46	Submitted to Universitas Amikom Student Paper	<1 %
47	<a href="http://banten.bpk.go.id">banten.bpk.go.id</a> Internet Source	<1 %
48	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
49	<a href="http://dindikabmadiun.com">dindikabmadiun.com</a> Internet Source	<1 %
50	<a href="http://imadebtg-bosbtg.blogspot.com">imadebtg-bosbtg.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
51	<a href="http://www.bangkalankab.go.id">www.bangkalankab.go.id</a> Internet Source	<1 %
52	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
53	<a href="http://blognyaekonomi.files.wordpress.com">blognyaekonomi.files.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %

54	<a href="http://ejurnal.binawakya.or.id">ejurnal.binawakya.or.id</a> Internet Source	<1 %
55	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	<1 %
56	<a href="http://repository.ubharajaya.ac.id">repository.ubharajaya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
57	<a href="http://rizkie-library.blogspot.com">rizkie-library.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
58	<a href="http://statik.unesa.ac.id">statik.unesa.ac.id</a> Internet Source	<1 %
59	<a href="http://ejournal.ihdn.ac.id">ejournal.ihdn.ac.id</a> Internet Source	<1 %
60	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
61	<a href="http://konsultasiskripsi.com">konsultasiskripsi.com</a> Internet Source	<1 %
62	<a href="http://ar.scribd.com">ar.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
63	<a href="http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id">etd.iain-padangsidimpuan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
64	<a href="http://repository.unigal.ac.id">repository.unigal.ac.id</a> Internet Source	<1 %
65	Ardiyansah. "Strategi Peningkatan Predikat Daerah Tertinggal di Kabupaten Pandeglang"	<1 %

# Provinsi Banten", JDKP : Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik, 2020

Publication

66

Submitted to BPK Penabur Jakarta

Student Paper

<1 %

67

Dedek Kurniawati Kurniawati. "Optimization of HDI West Kalimantan with the Education Sector Effectiveness Strategy", JURNAL BORNEO AKCAYA, 2019

Publication

<1 %

68

[ejournal.unpatti.ac.id](http://ejournal.unpatti.ac.id)

Internet Source

<1 %

69

[jurnal.univpgri-palembang.ac.id](http://jurnal.univpgri-palembang.ac.id)

Internet Source

<1 %

70

[repository.uhamka.ac.id](http://repository.uhamka.ac.id)

Internet Source

<1 %

71

[www.arja.my.id](http://www.arja.my.id)

Internet Source

<1 %

72

Submitted to Universitas Negeri Padang

Student Paper

<1 %

73

Submitted to Universiti Teknologi Malaysia

Student Paper

<1 %

74

Yonan Bastiar, R. Deni Muhammad Danial, Darmo Suwiry. "ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN

<1 %

PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS  
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI  
NOMOR 10 TAHUN 2013)", Jurnal Governansi,  
2022

Publication

---

75	<a href="http://ejournal.uncen.ac.id">ejournal.uncen.ac.id</a> Internet Source	<1 %
76	<a href="http://gudangpendidikankita.blogspot.com">gudangpendidikankita.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
77	<a href="http://journal.unj.ac.id">journal.unj.ac.id</a> Internet Source	<1 %
78	<a href="http://lokadata.id">lokadata.id</a> Internet Source	<1 %
79	<a href="http://sekolahalamamani.wordpress.com">sekolahalamamani.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
80	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1 %
81	<a href="http://edr2figter.wordpress.com">edr2figter.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
82	<a href="http://jateng.tribunnews.com">jateng.tribunnews.com</a> Internet Source	<1 %
83	<a href="http://jdih.tangerangkab.go.id">jdih.tangerangkab.go.id</a> Internet Source	<1 %
84	<a href="http://lppm.unka.ac.id">lppm.unka.ac.id</a> Internet Source	<1 %

---

85	<a href="https://repository.unibos.ac.id">repository.unibos.ac.id</a> Internet Source	<1 %
86	<a href="http://www.readbag.com">www.readbag.com</a> Internet Source	<1 %
87	Andella Oktaviani, Yuni Maryuni, Arif Permana Putra. "Perkembangan Kesenian Dzikir Saman di Desa Wanagiri Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Tahun 1998-2017", Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2022 Publication	<1 %
88	Endah Rantau Itasari. "PELAKSANAAN KEWAJIBAN NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DASAR BERDASARKAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (STUDI DI KOTA SINGKAWANG)", TANJUNGPURA LAW JOURNAL, 2020 Publication	<1 %
89	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1 %
90	<a href="http://www.indopos.co.id">www.indopos.co.id</a> Internet Source	<1 %
91	<a href="http://www.portalkaltara.com">www.portalkaltara.com</a> Internet Source	<1 %
92	<a href="https://de.scribd.com">de.scribd.com</a> Internet Source	<1 %



<1 %

93

[jurnal.unigal.ac.id](http://jurnal.unigal.ac.id)

Internet Source

<1 %

94

[jurnalmu.poltekkes-mataram.ac.id](http://jurnalmu.poltekkes-mataram.ac.id)

Internet Source

<1 %

95

[pattirobanten.or.id](http://pattirobanten.or.id)

Internet Source

<1 %

96

[repository.unej.ac.id](http://repository.unej.ac.id)

Internet Source

<1 %

97

[rinastkip.wordpress.com](http://rinastkip.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

98

Emilia Fornia, Mukhzarudfa Mukhzarudfa, Muhammad Gowon. "ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2010 – 2019", Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 2021

Publication

<1 %

99

Ida Kintamani. "Kondisi dan Disparitas APK SMP Tahun 2007 Dalam Rangka Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun", Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Publication

<1 %

100

Ratih Kumala, Wiwi Diana Safitri, Ridwal Ridwal, Habsulhadiprasodjo Nurhadi. "IMPLEMENTASI E-FAKTUR VERSI 3.0 DALAM

<1 %

UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN  
PENGUSAHA KENA PAJAK UNTUK PELAPORAN  
SPT MASA PPN DI MASA PANDEMI COVID-19  
(STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA KOSAMBI TAHUN 2016-  
2020)", Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 2022

Publication

---

101	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1 %
102	Submitted to Universitas Teuku Umar Student Paper	<1 %
103	bangka.tribunnews.com Internet Source	<1 %
104	jurnal.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
105	kc.umh.ac.id Internet Source	<1 %
106	komisiinformasi.bantenprov.go.id Internet Source	<1 %
107	manajemenrumahsakit.net Internet Source	<1 %
108	ojs.uma.ac.id Internet Source	<1 %
109	pakdwisampurno.wordpress.com Internet Source	<1 %

---

110	<a href="http://repositori.uma.ac.id">repositori.uma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
111	<a href="http://repository.usu.ac.id">repository.usu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
112	<a href="http://teknikmesinpoltan.blogspot.com">teknikmesinpoltan.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
113	<a href="http://vdokumen.com">vdokumen.com</a> Internet Source	<1 %
114	<a href="http://www.wattpad.com">www.wattpad.com</a> Internet Source	<1 %
115	Afrima Visita, Delly Maulana, Arif Nugroho. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Rendahnya Daya Serap Angkatan Kerja di Kota Cilegon", Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKa), 2021 Publication	<1 %
116	Felix Semaun. "ANALISIS PENERAPAN TIGA PILAR KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI", DUNIA ANAK : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 2019 Publication	<1 %
117	Omon Abdurakhman, Irman Suherman, RSP Fauziah. "MASALAH SOSIAL DAN SOCIAL DEMAND DALAM AKSESIBILITAS PENDIDIKAN", TADBIR MUWAHHID, 2019	<1 %

---

118	<a href="http://berkas.dpr.go.id">berkas.dpr.go.id</a> Internet Source	<1 %
119	<a href="http://berkas.siap-ppdb.com">berkas.siap-ppdb.com</a> Internet Source	<1 %
120	<a href="http://eprints.stainkudus.ac.id">eprints.stainkudus.ac.id</a> Internet Source	<1 %
121	<a href="http://fdocuments.net">fdocuments.net</a> Internet Source	<1 %
122	<a href="http://kabarangka.com">kabarangka.com</a> Internet Source	<1 %
123	<a href="http://puslit.kemsos.go.id">puslit.kemsos.go.id</a> Internet Source	<1 %
124	<a href="http://riset.unisma.ac.id">riset.unisma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
125	<a href="http://sdndaoniii.wordpress.com">sdndaoniii.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
126	<a href="http://www.biznetnetworks.com">www.biznetnetworks.com</a> Internet Source	<1 %
127	<a href="http://www.kemdikbud.go.id">www.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	<1 %
128	Ika Ayuningtyas. "KETIMPANGAN AKSES PENDIDIKAN DI KALIMANTAN TIMUR", Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 2021 Publication	<1 %

---

129	<a href="http://admin.ppid.pandeglangkab.go.id">admin.ppid.pandeglangkab.go.id</a> Internet Source	<1 %
130	<a href="http://ahmadarchery.blogspot.com">ahmadarchery.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
131	<a href="http://ariapriandi.blogspot.com">ariapriandi.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
132	<a href="http://dhinadhina39.wordpress.com">dhinadhina39.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
133	<a href="http://dpu.brebeskab.go.id">dpu.brebeskab.go.id</a> Internet Source	<1 %
134	<a href="http://ejournal.uin-suka.ac.id">ejournal.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<1 %
135	<a href="http://ejurnal.untag-smd.ac.id">ejurnal.untag-smd.ac.id</a> Internet Source	<1 %
136	<a href="http://etd.umy.ac.id">etd.umy.ac.id</a> Internet Source	<1 %
137	<a href="http://fitrariau.org">fitrariau.org</a> Internet Source	<1 %
138	<a href="http://garutkab.bps.go.id">garutkab.bps.go.id</a> Internet Source	<1 %
139	<a href="http://hukum.unsrat.ac.id">hukum.unsrat.ac.id</a> Internet Source	<1 %
140	<a href="http://jahidinjayawinata61.wordpress.com">jahidinjayawinata61.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %

141	<a href="http://journal.upgris.ac.id">journal.upgris.ac.id</a> Internet Source	<1 %
142	<a href="http://jurnal.unej.ac.id">jurnal.unej.ac.id</a> Internet Source	<1 %
143	<a href="http://jurnal.unismuhpalu.ac.id">jurnal.unismuhpalu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
144	<a href="http://kendal.muhammadiyah.or.id">kendal.muhammadiyah.or.id</a> Internet Source	<1 %
145	<a href="http://lib.unnes.ac.id">lib.unnes.ac.id</a> Internet Source	<1 %
146	<a href="http://mankotabaru.wordpress.com">mankotabaru.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
147	<a href="http://rahmanmohammad05.wordpress.com">rahmanmohammad05.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
148	<a href="http://raudyas.blogspot.com">raudyas.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
149	<a href="http://repositori.umsu.ac.id">repositori.umsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
150	<a href="http://repository.fe.unj.ac.id">repository.fe.unj.ac.id</a> Internet Source	<1 %
151	<a href="http://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
152	<a href="http://repository.lppm.unila.ac.id">repository.lppm.unila.ac.id</a> Internet Source	<1 %

153	<a href="https://repository.upbatam.ac.id">repository.upbatam.ac.id</a> Internet Source	<1 %
154	<a href="https://virmanssyah.blogspot.com">virmanssyah.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
155	<a href="https://waspada.co.id">waspada.co.id</a> Internet Source	<1 %
156	<a href="https://www.kompasiana.com">www.kompasiana.com</a> Internet Source	<1 %
157	<a href="https://www.pendaftaran.net">www.pendaftaran.net</a> Internet Source	<1 %
158	<a href="https://www.twi-global.com">www.twi-global.com</a> Internet Source	<1 %
159	Rikmanen Zidane. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KABUPATEN BOGOR (Studi Kasus Kecamatan Cibinong Dan Kecamatan Sukamakmur)", JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 2021 Publication	<1 %
160	<a href="https://abdulgafur31.blogspot.com">abdulgafur31.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
161	<a href="https://desyandri.wordpress.com">desyandri.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
162	<a href="https://johannessimatupang.wordpress.com">johannessimatupang.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %

163	<a href="http://mulyawans.blogspot.com">mulyawans.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
164	<a href="http://repository.its.ac.id">repository.its.ac.id</a> Internet Source	<1 %
165	<a href="http://satubanten.com">satubanten.com</a> Internet Source	<1 %
166	<a href="http://www.mitrariset.com">www.mitrariset.com</a> Internet Source	<1 %
167	Alfasisromarakap Alfasisromarakap, Ahman Ahman, Sunaryo Sunaryo, Achmad Achmad, Husen Husen, I Made Astra. "HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA DI ERA OTONOMI KHUSUS PAPUA", Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 2021 Publication	<1 %
168	Bambang Suwardi Joko. "STRATEGI MGMP SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU DI TENGAH BERBAGAI KENDALA", Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, 2020 Publication	<1 %
169	Finarti Finarti, Karsadi Karsadi, Andi Syahrir P. "PENGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( BOS ) DI SMP	<1 %



NEGERI 1 KONTUKOWUNA DESA  
KONTUKOWUNA KECAMATAN  
KONTUKOWUNA KABUPATEN MUNA",  
SELAMI IPS, 2020

Publication

---

- 170 Iba Gunawan, Kusnadi Kusnadi. "PENGARUH  
PEMBERIAN BANTUAN SISWA MISKIN  
TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA DI  
SMAN 1 BAROS TAHUN 2016", Progress:  
Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan,  
2018 <1 %
- Publication
- 

- 171 Iqbal Abdurrohman. Geneologi PAI: Jurnal  
Pendidikan Agama Islam, 2019 <1 %
- Publication
- 

- 172 Sri Luthfiah, Intan Kusumawati. "ANALISIS  
GERAKAN PENUNTASAN WAJIB BELAJAR 9  
TAHUN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS  
SDM", Academy of Education Journal, 2012 <1 %
- Publication
- 

- 173 [elhataurus.blogspot.com](http://elhataurus.blogspot.com) <1 %
- Internet Source
- 

- 174 [jurnal.fkip.unila.ac.id](http://jurnal.fkip.unila.ac.id) <1 %
- Internet Source
- 

- 175 [yakuzasin.blogspot.com](http://yakuzasin.blogspot.com) <1 %
- Internet Source
-

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off